

**ANALISIS KEPUTUSAN KPU NOMOR: 545 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU
SELATAN TAHUN 2024 DITINJAU
DARI SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mempeloreh Gelar Sarjana (S.1)
Hukum Tata Negara



OLEH:

Deka Andela

NIM: 22671012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami Berpendapat Bahwa Skripsi Saudari Deka Andela IAIN Curup Yang Berjudul "Analisis Keputusan KPU Nomor: 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Ditinjau dari Siyasa Idariyah" Sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 11 Juni 2026

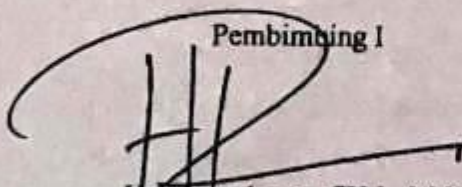
Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H

NIP. 19921017 202012 1003

Pembimbing I



Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deka Andela
NIM : 22671012
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Bengkulu Selatan Tahun 2024 Ditinjau dari Siyasah Idariyah

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Curup, 2026


Deka Andela

NIM:22671912



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah@ekonomiislamiaincurup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 414 /In.34/FS/PP.00.9/ 07/2026

Nama : Deka Andela
NIM : 22671012
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Pukul : 11.00 s/d 12.30
Tempat : Ruang Ujian 04 Gedung Munaqasyah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
NIP. 198110162009121001

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 197301132023212001

Penguji I

Penguji II

Latfi El Fakhry, S.H, M.H
NIP. 1985042920201210002

Budi Bihmat, M.LS
NIP. 197808122023211007

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Mabruk Syah, S.Pd, S.IPL, M.H.I
NIP. 19800816 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum prodi Hukum Tata Negara fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Ditinjau dari Siyasah Idariyah”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani., M.P.d selaku wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori., M, Hum selaku wakil rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr Sagiman selaku wakil rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Mabur Syah, S.PD.I, S.IPI.I., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
6. Bapak Habiburrahman, SH.I., MH. selaku ketua program Studi Hukum Tata
7. Bapak Habiburrahman, SH.I., MH. selaku pembimbing akademik dan Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
8. Bapak Anwar Hakim selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, arahan, saran, dan petunjuk pada skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
9. Bapak dan Ibu dosen Program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Curup, febuari 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Deka Andela', with a stylized, cursive script.

Deka Andela
NIM:22671012

MOTTO

“Ketika dirimu ingin menyerah dalam mengejar mimpi , lihatlah kedua orang tuamu yang tak pernah mengeluh menghadapi dunia ini untuk memberikan fasilitas dalam pendidikan.”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Swt, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Edi Kusniadi dan Ibu Linda Wati, terima kasih atas dukungan secara materi dan non Materi, doa, dan semangat yang diberikan kepada saya. Terima kasih telah memberikan semangat anak-anaknya untuk merasakan dunia pendidikan.
2. Kepada saudara dan saudariku yang telah kebersamai dan menemani setiap langkah dikehidupan ku kepada Ayuk Ella Fransiska, adik-adik ku Piko Trio Saputra dan Zian Alfarizki. Terima kasih telah memberikan semangat dan doanya.
3. Kepada keluarga besarku, yang memberikan motivasi, semangat dan dukungannya.
4. Kepada Almet IAIN Curup terima kasih telah menerima saya sehingga dapat menyelesaikan di perkuliahan ini.
5. Kepada Lokal A Prodi Hukum Tata Negara, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu dengan waktu yang 4 tahun, terima kasih telah menjadi keluarga yang memberikan canda tawa, motivasi, dan dukungan. Semoga kita dapat mencapai cita-cita yang kita impikan.
6. Kepada Angkatan 2022 Prodi Hukum Tata Negara, yang sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu.
7. Kepada Keluarga KKN Tanjung Beringin 2025, terima kasih telah memberi makna dan kenangan yang sangat berarti di dalam perkuliahan.

ABSTRAK

Deka Andela Nim 22671012. **“Analisis Keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024”**. Studi Hukum Tata Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Idariyah Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu selatan Tahun 2024.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor:545 Tahun 2024 Tentang penetapan pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Keputusan ini menjadi sorotan publik karena menetapkan Calon Bupati dan Wakil bupati yang persyaratannya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang pemilihan umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dipeloreh melalui studi dokumen terhadap Putusan KPU, peraturan perundang-undangan, dan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menggunakan metode studi pustaka (*library research*), karena fokus utamanya adalah analisis normatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian *pertama* Penelitian ini menemukan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tidak menjalankan amanah terhadap tanggung jawab profesi dan tidak amanah terhadap negara, yang mengakibatkan pemborosan anggaran negara, menurunkan kepercayaan masyarakat dan merusak sistem demokrasi. *Kedua* dalam tinjauan siyasah Idariyah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tidak berlaku adil kepada peserta pemilihan umum, tidak amanah terhadap janji kerja dan keputusan tersebut tidak terdapat kemaslahatan banyak orang.

Kata kunci: Analisis, keputusan, KPU, Siyasah Idariyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	ii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	10
H. Penjelasan judul	13
I. Metode Penelitian	15
1. Jenis penelitian	15
2. Sifat penelitian.....	16
3. Objek penelitian.....	16
4. Pendekatan penelitian	16
5. Sumber data	16
6. Teknik pengumpulan data.....	17
7. Teknik analisis data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Landasan Teori	19
1. Pengertian Analisis.....	19
2. Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	21

3. Fiqih Siyasah.....	36
4. Siyasah Idariyah	43
B. Kerangka berfikir	58
BAB III KEPUTUSAN KPU NOMOR 545 TAHUN 2024.....	59
A. Proses penetapan calon bupati dan wakil bupati bengkulu selatan.....	59
B. Surat keputusan Nomor 545 tahun 2024.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	69
A. Analisis Keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024	69
B. Siyasah Idariyah keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.....	76
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Istilah ini demokrasi merupakan istilah yang sering kali didengar di berbagai belahan bumi ini, khususnya di negara-negara yang masyarakatnya sedang bergejolak mendambakan suatu pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyatnya. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar bermacam-macam demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan demokrasi rakyat. Semua konsep ini menggunakan istilah demokrasi, yang menurut asalnya katanya berarti “rakyat berkuasa” atau “*Goverment or rule by the people*”.¹

Demokrasi, adalah suatu pemerintahan yang mana rakyat ikut serta memerintah (*modergen*), secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun tidak langsung (*representatif*), yang terdapat dalam negara-negara modern. Dengan demikian, demokrasi itu pada hakikatnya menunjukkan pada cara atau sistem serta yang mana sistem itu dapat dilangsungkan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.²

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menyebutkan “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. perumusan mengenai bentuk “komisi Pemilihan Umum” yang bersifat nasional, tetap

¹Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 4.

²Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2023), 3.

dan mandiri sebagaimana disebut dalam pasal 22E UUD RI 1945 pertama kali didefinisikan secara tegas dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, DPRD pasal 15 ayat (1) yang menyatakan, “pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri kemudian tertuang dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dan terakhir dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.”³

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif. KPU mempunyai tugas menyelenggarakan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuklah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU memegang peranan penting dalam sebuah negara untuk merealisasikan demokrasi.⁴

KPU merupakan lembaga yang independen yang dimana mempunyai kewenangan dalam mengurus Pemilihan Umum (PEMILU) dan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan kewenangan KPU sudah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh undang-undang tentang pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu.⁵ Adapun

³ Aditya Perdana, Manahan Silitonga Benget, dan Dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum RI, 2019), 129.

⁴Lintang Yunisha Dewi et al., “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput,” *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8, no. 1 (1 Mei 2022): hal 38, <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.

⁵ Ibid

kewenangan KPU yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

1. Kewenangan KPU

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- c. Menetapkan peserta pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara disetiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota.
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, dan PPLN.
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota anggota PPLN.
- j. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu.
- k. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggara pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan presiden dan wakil presiden, serta untuk pemerintahan

yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” demi terwujudnya tujuan tersebut perlu adanya penyelenggara umum sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 Angka ayat 5 yaitu “Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pemilihan Umum (Bawaslu).⁶

Dalam mengurus pemilu dan pilkada sudah diatur dalam undang-undang sehingga setiap tindakan pasti sudah ada hukum yang mengaturnya. Konsep tindakan hukum (*reshtshandeling*) adalah tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban), sedangkan tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat TUN dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam melakukan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), subjek hukum selaku pemilik hak dan kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaan*) atau kewenangan yang dimilikinya.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan mekanisme fundamental dalam memperkuat demokrasi dan menjamin keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk mengatur berbagai aspek pemilu, mulai dari penetapan aturan hingga pelaksanaan. Dalam konteks ini, putusan KPU Nomor 545 Tentang

⁶Maria Happy Claudia sihotang dan Janpatar Simamora, “Analisis Yuridis Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Tahapan Akhir Pemilihan Kepala Desa” *Jurnal Analisis Hukum* 1, No. 01. (Mei 2022) hal. 2, <https://ejournal.uhn.ac.id>.

Penetapan calon pasangan Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 menjadi sorotan penting . Keputusan KPU ini menjadi dinamika lokal, tetapi juga menciptakan diskusi mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat. Keputusan KPU Bengkulu Selatan ini terjadi ditengah konteks politik yang dinamis, Dimana berbagai faktor baik internal maupun eksternal mempengaruhi keputusan tersebut.

Dalam pilkada yang berlangsung pada 27 November 2024 terdapat keputusan KPU Provinsi yang melawan hukum yang terdapat dalam Keputusan Kpu Nomor:545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Ketua KPU Bengkulu Selatan adalah Erina Okriani yang dimana mengeluarkan surat keputusan bahwa ada tiga calon yang akan maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

1. Calon pasangan urutan 1. Hj. Elva Hartati,S.Ip. dan Makrizal Medi.
2. Calon pasangan urutan 2. Gusnan Mulyadi, SE.,MM dan Hj Sumirat.
3. Calon pasangan urutan 3. H. Rifai, S,Sos dan Yevri Sudianto.

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dimenangkan Oleh pasangan calon urutan dua yaitu Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat dengan memperoleh suara terbanyak dengan jumlah akhir 37.950 suara, suara terbanyak kedua oleh pasangan urutan tiga yaitu H. Rifai dan Yevri Sudianto dengan jumlah akhir 37.150 suara. Dan terakhir yaitu pasangan calon urutan satu Elva Hartati dan Makrizal Nedi dengan memperoleh jumlah akhir 25.574 suara.⁷ Daftar pemilih tetap pilkada tahun 2024 tingkat kabupaten Bengkulu Selatan dengan Jumlah pemilih 126.739 Jiwa, laki-laki berjumlah 63.732 dan perempuan 63.007 yang tersebar di 11 kecamatan, 158 Desa/Kelurahan, dan 330 TPS.⁸

Dengan pemilihan kepala daerah Bengkulu Selatan keluarlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa calon pasangan urutan nomor

⁷KPU, “ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU”.*JDIH*. diakses pada 21 Januari 2026, <https://jdih.kpu.go.id>.

⁸Cek Daftar Pemilih Tetap Online.” Komisi Pemilihan Umum”, Diakses Pada 12 Desember 2025.

2 Gusnan Mulyadi dan Hj Sumirat didiskulifikasi sehingga pilkada Bengkulu selatan harus digelar ulang. Gusnan Mulyadi didiskualifikasi MK, saat sidang putusan akhir MK sengketa perselisihan hasil pilkada nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan diskualifikasi terhadap Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2024, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada MK”.⁹ dalam amar putusannya, MK menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Selatan.

Dalam keputusan KPU Bengkulu Selatan dikatakan melawan hukum karena telah melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan umum dalam seleksi berkas Administrasi Gusnan Mulyadi telah melanggar karena sudah masuk dua kali masa Jabatan. Hakim konstitusi Daniel Y Foeckh menilai masa jabatan Gusnan Mulyadi harus dihitung sejak terbitnya surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tertanggal 17 Mei 2018. Dimana, dalam surat itu menugaskan Gusnan Mulyadi yang menjabat sebagai wakil Bupati Selatan ditunjuk sebagai pelaksana tugas. “sehingga masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Selatan pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 (surat keputusan

⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 68/PHPU.BIP-XXIII/2025, Diakses 12 Desember 2025.

Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-276 tahun 2021 tentang pengesahan pemberentian kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan 2016-2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu) yaitu selama 2 tahun 9 bulan atau telah lebih dari 2 tahun 6 bulan”. Maka menurut Mahkamah Konstitusi masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama melebihi 2 setengah tahun masa jabatan. Sehingga dihitung satu periode.¹⁰

Dalam ajaran islam memilih pemimpin itu sangat diwajibkan dan kepemimpinan merupakan hal yang sangat urgen karena dalam kehidupan apabila tidak ada pemimpin maka dalam suatu negara tidak akan terarah bahkan dapat menimbulkan kekacauan, kekacauan inilah yang dapat menyebabkan banyaknya hal kriminalitas yang akan terjadi. Karena pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin sebagai amanah dan juga bertugas menggali potensi untuk memakmurkan bumi dan memberikan pelayanan dan pengabdian yang diniatkan semata-mata karena amanah yang dititipkan Allah SWT.

Untuk memilih seseorang pemimpin negara harus sangat diteliti dan mengikuti syarat-syarat yang Rasulullah SAW berikan dalam mengangkat pemimpin terdapat dalam surah An-nisa Ayat 59 dan Hadis. yang menjelaskan tentang perintah untuk menaati Allah, Rasul-Nya dan pemimpin. Yang dibahasakan *ulil amri* dan Mengangkat seorang pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman

¹⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 68/PHPU.BIP-XXIII/2025, diakses 12 Desember 2025.

*kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. Surah An-Nisa Ayat 59.*¹¹

Siyasah berasal dari bahasa dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, memerintahkan atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan¹². Dari pengertian ini tujuan dari siyasah ialah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Menurut Abdul Wahab siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk menertibkan dan memelihara kemaslahatan serta mengatur keadaan. *Siyasah idariyah* merupakan bidang dari fikih *siyasah*, yakni bidang yang mengurus tentang lingkupan administrasi negara, kata *idariyah* pada zaman nabi dikenal dengan administrasi negara atau disebut dengan siyasah *idariyah*.

Dengan peristiwa yang dikeluarkan keputusan KPU Bengkulu Selatan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah sehingga penulis tertarik ingin membahas penelitian tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEPUTUSAN KPU NOMOR:545 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024”**

B. Identifikasi Masalah

Terdapat keputusan KPU Bengkulu Selatan dalam pemilihan kepala daerah yang diadakan pada tanggal 27 November 2024 yang dapat dikatakan melawan hukum karena melanggar peraturan pemerintah.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi permasalahan yang difokuskan dalam penelitian adalah bagaimana Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024 Tentang Penetapan

¹¹QS An-Nisa 4:59 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI) <https://quran.kemenang.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59>.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 22.

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah penelitian mengenai Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024?
2. Bagaimana analisis Tinjauan Siyasah Idariyah dalam Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Idariyah Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang administrasi KPU dalam menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada tahapan pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan kualitas maupun integritas penyelenggara pemilu maupun pilkada di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Manfaat bagi umum, hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat ujian sidang skripsi sarjana jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan ekonomi Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah , terutama dalam menganalisis permasalahan dan ada kaitannya dengan ilmu hukum yang di dapat dalam perkuliahan.
- b. Manfaat bagi umum, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pada jurusan Hukum Tata Negara

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis. Sudah ada beberapa karya tulis skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, dan semacamnya. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai **“KEPUTUSAN KPU NOMOR:545 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024”** sehingga saat ini ada hanya beberapa skripsi,tesis, jurnal yang membahas dari segi aspek sudut pandang pembahasan yang berbeda .

1. Penelitian Oleh Baharuddin Yusuf Habibie Choir dengan judul *“Implementasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 403 Tahun 2023 Terhadap Verifikasi Administrasi Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pemilihan Umum Kota Batu).* Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2024. Skripsi ini menjelaskan keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 telah menetapkan

syarat-syarat untuk verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon, masih terdapat calon yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Sedangkan skripsi saya membahas Keputusan KPU Nomor 545 Penetapan Paslon Bupati dan wakil Bupati Bengkulu selatan dari penelitian ini sama yaitu objeknya keputusan KPU namun yang berbeda adalah skripsi Karya Baharudin yusuf Habibie Choir yaitu tentang verifikasi.¹³

2. Penelitian oleh Moh. Iqbal Naruddin dengan judul “Tinjaun Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Penggantian Bakal Paslon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pilkada 2020 Menurut Pkpu No. 1 Tahun 2020 No. Tahun 2020 (Studi Kasus Penggantian Bakal Calon Wakil Ts Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Lamongan). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi ini membahas tinjaun fikih siyasah terhadap mekanisme penggantian bakal paslon tidak memenuhi syarat dalam pilkada 2020. Sedangkan judul skripsi saya lebih membahas keputusan KPU Bengkulu Selatan yang dimana juga membahas secara umum mengenai administrasi yang juga tidak memenuhi syarat.¹⁴
3. Penelitian oleh Bayu Ahmad Baihaqi dengan judul “Analisis Keputusan Kpu Nomor 1563/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dpd”. Universitas Islam Negerii K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Skripsi ini merupakan penelitian dimana peneliti menganilis keputusan KPU ini cacat hukum secara formil dan materill karena bertentangan dengan asas-asas legalitas, asas kepastian hukum yang sah. Sedangkan skripsi saya keputusan KPU dengan Nomor: 545 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari

¹³Baharuddin Yusuf Habibie Choir, “*Implemetasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 403 Tahun 2023 Terhadap Verifkasi Administrasi Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pemilihan Umum Kota Batu)*”. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024).

¹⁴Moh. Iqbal Naruddin. “*Tinjaun Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Penggantian Bakal Paslon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pilkada 2020 Menurut Pkpu No. 1 Tahun 2020 No. Tahun 2020 (Studi Kasus Penggantian Bakal Calon Wakil Ts Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Lamongan)*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

penelitian ini sama-sama menganalisa keputusan KPU namun berbeda Objek.¹⁵

4. Penelitian oleh Siti Annisa Mafudzoh dengan judul “*Implikasi Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-11/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan dampak atas pengaruh putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-11/2013. Sedangkan skripsi saya tentang keluarnya keputusan KPU yang bertentangan dengan undang-undang pemerintah yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Bengkulu Selatan pada pemilihan kepala Daerah yaitu penetapan Calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.¹⁶
5. Penelitian oleh karya Supriajo Silaban dengan judul “*Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. Universitas Pasundan Bandung. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan DKPP dalam sistem penyelenggara pemilu di Indonesia. Serta menjelaskan tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam menjaga kemandirian, independensi dan integritas penyelenggara pemilu yang kaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan skripsi saya tentang keluarnya keputusan KPU yang bertentangan dengan undang-undang pemerintah yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Bengkulu Selatan pada

¹⁵Bayu Ahmad Baihaqi. “*Analisis Keputusan Kpu Nomor 1563/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD*”. (skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

¹⁶Siti Annisa Mafudzoh. “*Implikasi Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-11/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

pemilihan kepala Daerah yaitu penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.¹⁷

H. Penjelasan Judul

1. Analisis

Analisis Menurut Kamus Besar Buku Bahasa Indonesia (KBBI) penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris, “*Analysis*” yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Kuno “*Analusis*” yang berarti melepaskan. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

2. Keputusan KPU Nomor:545 Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah lembaga negara yang memiliki peran fundamental dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keberadaan KPU berkaitan erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diamanatkan langsung oleh undang-undang atau disebut dengan Atribusi. Secara hukum, Komisi Pemilihan Umum didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. sifat nasional ini menunjukkan bahwa kewenangan KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁷ Supriajo Silaban. “*Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2015).

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara Pemilu yang dimana kewenangannya langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E (5) yang berbunyi “*Pemilihan Umum Diselenggarakan Oleh Suatu Komisi Pemilihan Umum Yang Bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri*.”¹⁸ Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung oleh rakyat.¹⁹

Daftar pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Ketua KPU Bengkulu Selatan adalah Erina Okriani yang dimana mengeluarkan surat keputusan bahwa ada tiga calon yang akan maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Adapun nama-nama calon bupati dan wakil bupati

- a. Calon pasangan urutan 1. Hj. Elva Hartati, S.Ip. dan Makrizal Medi.
 - b. Calon pasangan urutan 2. Gusnan Mulyadi, SE., MM dan Hj Sumirat.
 - c. Calon pasangan urutan 3. H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto.
3. Siyasah Idariyah

Siyasah adalah dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan dan membuat Kebijakan pada sesuatu yang bersifat politis.²⁰ Siyasah adalah istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam siyasah merujuk kepada manajemen urusan

¹⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hlm 13 diakses dari <https://bphn.go.id/data/uu-1945.pdf> pada jam 18:42 17 Januari 2026.

¹⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 1, Ayat (7).

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 22.

dalam suatu negeri. Siyasah merujuk pada cabang filsafat yang mendalami seni politik. Menurut Abdul Wahab Khallaf siyasah adalah pengaturan perundangan yang bertujuan menjaga ketertiban, kemaslahatan, dan mengatur urusan negara islam dengan berpegangan pada syariat dan prinsip-prinsip keadilan. *Siyasah idariyah* merupakan bidang dari fikih *siyasah*, yakni bidang yang mengurus tentang lingkupan administrasi negara, kata *idariyah* pada zaman nabi dikenal dengan administrasi negara atau disebut dengan siyasah *idariyah*.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian atau metode yang digunakan peneliti dalam melakukan tahapan proses penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Menurut E. Saefullah Wirapridaja menguraikan bahwa Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif. dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebagai hal yang bersifat utopia semata tapi terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif sebagai hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.²¹

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma seperti asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Istilah penelitian hukum normatif adalah berasal dari bahasa Inggris Yaitu *normatif legal research* dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut dengan *legal research* merupakan penelitian internal dalam ilmu hukum.

²¹ E. Saefullah Wiradipradja. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Keni Media: Bandung, 2015), 5.

2. Sifat Penelitian

Dari jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan studi kasus maka sifat penelitian ini dikategorikan kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat Kualitatif yaitu penulis berfokus pada analisis Keputusan KPU Bengkulu selatan tahun 2024 dengan mencari bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dipertanyakan diberbagai buku atau literatur di Pustaka yang sesuai dengan topik penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah hal yang menjadi pokok persoalan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek peneliti adalah Keputusan yang di keluarkan oleh ketua KPU Bengkulu Selatan yaitu Erina Okriani dalam Pilkada 2024 daftar calon pasangan Bupati Gusnan Mulyadi dan Wakil Bupati Sumirat .

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) Pendekatan ini dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu yang dihadapi dan pendekatan fiqih (*fiqh apporoach*) pendekatan ini digunakan untuk meninjau permasalahan dari sudut hukum islam khususnya perspektif siyasah Idariyah.

5. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier/ sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pada pelaksanaan penelitian, sumber data penelitian yang dipakai yakni data sekunder.

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024.
 - a) Al-Quran dan Hadits
 - 1) Al-Quran An-Nisa ayat 59
 - 2) Hadits ke-1199 pertanggungjawaban pemimpin
 - b) Peraturan perundang-undangan
 - 1) Keputusan KPU No:545 Tahun 2024
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
 - 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi 68/PHPU.BIP-XXIII/2025.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan putusan hakim.
 - a) Buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.
 - b) Jurnal hukum yang dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan informasi melalui kajian pustaka dan penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mencari informasi tentang pokok penelitian, melihat atau menyimpan laporan yang tersedia, menganalisis dan mempelajari data berupa dokumen berupa artikel akademik, buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi setelah itu ditelaah menggunakan dua cara

- 1) *Offline*, ialah menghimpun informasi penelitian kepustakaan secara langsung guna mengimpun data sekunder yang diperlukan dalam peneliti.
- 2) *Online*, ialah riset kepustakaan yang dicoba dengan metode *searching* lewat media internet guna menghimpun informasi sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Bisa berupa *e-book*, *e-journal*, dan lain sebagainya.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis adalah proses kompleks dan memerlukan kemampuan untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil dan lebih spesifik. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif melibatkan tiga tahap utama yaitu

- Reduksi data (*Data reduction*) dengan memecahkan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik.
- Penyajian data (*Data Display*) kemudian menyajikan data dalam bentuk yang lebih sistematis dan terstruktur.
- Penarikan Kesimpulan (*conclusion Dreawing*) terakhir mengintrerprestasikan data untuk mempeloreh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.²²

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena objek penelitian adalah dokumen hukum terhadap Keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 serta peraturan Perundang-Undangan dan literatur yang relevan

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

- 1) Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi isi Keputusan KPU Nomor 545 tahun 2024.

²²Miles, M.B., Huberman 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publication.

- 2) Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian sistematis dan analisis untuk mempermudah pemahaman,
- 3) Penarikan Kesimpulan kesesuaian dan implikasi isi Keputusan tersebut berdasarkan perspektif siyasah Idariyah.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²³ kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris, “*Analysis*” yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Kuno “*Analusis*” yang berarti melepaskan. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁴

Kata *analysis* berasal berasal dari bahasa Greek (Yunani), terdiri dari kata “*ana*” dan “*lysis*”. Ana artinya atas (*above*), *lysis* artinya memecahkan atau menghancurkan. Secara deinitif ialah: *Analisis is a process of resolving data into its constituent components to reveal its characteristic elements and structure*” Lan Dey (1995:30).

25

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim (2002:4) menjabarkan pengertian Analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebernarnya, dan sebagainya).

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), 1470.

²⁴Surayin, *Analisis Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005), 10.

²⁵Dewi Kurniasari Dkk, *Teknik Analisa*, (Bandung:Alfabeta,2021) hlm, 5.

- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya).²⁶

Analisis merupakan suatu kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling berkaitan untuk menemukan temuan baru dan memecahkan suatu masalah terhadap objek yang akan diteliti menjadi komponen yang lebih rinci kemudian digabungkan kembali menjadi kesimpulan dengan menemukan bukti-bukti akurat pada objek tertentu. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu objek atau peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam serangkaian kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling terhubung untuk merinci komponen menjadi selebih mendetail dan kemudian menyatukan kembali, sebelum menarik kesimpulan dari kejadian yang berlangsung.²⁷

Fungsi dan Tujuan Analisis menurut Yulianto (2022) sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Sejumlah data yang didapatkan dari sumber yang berbeda membutuhkan analisis lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang rinci.

²⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*". (Jakarta: Modren English Press, 2022).

²⁷ Andien Piodika, "*Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Desa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam*", (skripsi, IAIN Curup, 2025) 24.

- b. Menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Fungsi dan tujuan analisis satu ini agar data yang telah didapatkan, pengertian lebih spesifik dan mudah dipahami.
- c. Memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah diantara yang terbaik untuk mendapatkan persiapan yang tepat guna sesuai kebutuhan.
- d. Tujuan dasar analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu, dalam rangka mendapat kesimpulan. Nantinya kesimpulan tersebut akan digunakan para pelaku analisis untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan, dalam mengatasi suatu permasalahan.

Macam-macam metode analisis ada dua menurut Yulianto (2022) yaitu *pertama* analisis data secara kualitatif, metode analisis ini tidak menggunakan alat statistik, tetapi dilakukan menginterpretasi tabel, grafik ataupun angka-angka yang ada, baru kemudian melakukan penguraian. *Kedua* analisis data secara kuantitatif, metode analisis ini menggunakan alat statistik, dengan kata lain analisis dilakukan menurut dasar-dasar statistik. Ada dua jenis alat statistik yang biasanya digunakan yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a. Definisi KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah lembaga negara yang memiliki peran fundamental dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keberadaan KPU berkaitan erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diamanatkan langsung oleh undang-undang atau disebut dengan Atribusi. Secara hukum, Komisi Pemilihan Umum didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. sifat nasional ini menunjukkan bahwa kewenangan KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara Pemilu yang dimana kewenangannya langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E (5) yang berbunyi *“Pemilihan Umum Diselenggarakan Oleh Suatu Komisi Pemilihan Umum Yang Bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri.”*²⁸ Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung oleh rakyat.²⁹

Komisi pemilihan umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini dijelaskan mengenai KPU Provinsi, KPU Kabupaten, atau kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Provinsi, sedangkan KPU

²⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hlm 13 diakses dari <https://bphn.go.id/data/uu-1945.pdf> pada jam 18:42 17 Januari 2026.

²⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 1, Ayat (7).

Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/ Kota (ayat 8).³⁰

KPU merupakan lembaga yang independen yang dimana mempunyai kewenangan dalam mengurus Pemilihan Umum (PEMILU) dan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan kewenangan KPU sudah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh undang-undang tentang pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri. sifat nasional menunjukan bahwa kewenangan KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap mengandung makna bahwa KPU merupakan lembaga yang permanen yang tidak dibentuk hanya untuk satu kali pelaksanaan pemilu, melainkan fungsi penyelenggara pemilu secara berkesinambungan. Adapun mandiri menegaskan bahwa KPU bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun Yudikatif.

Kemandirian KPU merupakan syarat utama dalam penyelenggara pemilu yang demokratis. Dalam konteks demokrasi konstitusional, pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga yang tidak indenpenden berpotensi melahirkan hasil yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu KPU dituntut menjalankan tugas dan kewenangannya secara objektif, Profesional, serta berlandaskan perundangan-undangan yang berlaku.

Struktur kelembagaan KPU terdiri dari atas KPU tingkat pusat, KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota. Struktur ini

³⁰Panji Rasif Kalauw, “*Analisis Hukum Keputusan Kpu No.163 Tentang Penetapan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Dalam Pandangan Ahli Hukum Di Indonesia*”. (Skripsi: IAIN AMBON TAHUN 2024). 13.

dibentuk untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun berjenjang, KPU di setiap tingkatan tetap bekerja berdasarkan prinsip independensi dan profesionalitas. Hubungan antara KPU pusat dan KPU daerah bersifat koordinatif dalam kerangka satu sistem penyelenggara pemilu nasional. Didalam pasal 6 undang-undang nomor 7 tahun 2017 KPU terbagi menjadi 8 yaitu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.³¹

Selain KPU sebagai tugas penyelenggara pemilu, KPU juga memiliki strategi dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu. Partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan salah satu faktor indikator keberhasilan demokrasi.

b. Dasar Hukum KPU

Komisi Pemilihan Umum lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Keberadaan KPU secara konstitusional diatur dalam pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar Negara 1945. KPU lembaga yang independen atau lembaga yang berdiri sendiri tanpa dibawah pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan. Dasar hukum tersebut tidak hanya bersumber dari Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga diperinci lebih

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

lanjut dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Landasan hukum ini menjadi pijakan normatif bagi KPU dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai institusi yang menjamin terselenggara pemilu yang demokratis.

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Secara konseptual, pemilu menjadi mekanisme konstitusional yang memungkinkan rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di Indonesia, prinsip tersebut menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara bersumber dari kehendak pemilu harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Tanpa landasan hukum yang kokoh, pemilu berpotensi kehilangan legitimasi dan tidak mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang substansial.

Dasar hukum pemilu juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh tahapan pemilu harus diselenggarakan berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (5) yang berbunyi *“pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum diatur dengan undang-undang”*.³²
- 2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama KPU dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu. Mulai

³²Indonesia, *undang-undang dasar negara reoublik indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat (5)*. <https://www.dpr.go.id>. Diakses pada 29 Januari 2026, Pukul 11:08 WIB.

dari perencanaan program, anggaran, pemuktakhiran data pemilih, penetapan peserta pemilu. Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU diberikan kewenangan yang jelas untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil.

3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024

PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mengatur secara rinci mengenai persyaratan calon, mekanisme pengusulan pasangan calon, verifikasi administrasi dan faktual, hingga penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Keberadaan peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman prosedur, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan kepala daerah pada pemilihan serentak tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota. Merupakan peraturan pelaksana yang menjadi dasar hukum teknis bagi KPU. PKPU ini disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

c. Hierarki Dalam Perundang-Undangan KPU

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah susunan bertingkat dari peraturan hukum di suatu negara, dimana setiap peraturan memiliki kedudukan, wewenang, dan kekuatan hukum yang berbeda-beda. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Hans Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata Susunan),
dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih
tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak
dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotensi dan fiktif yaitu
norma dasar (1973). Tujuannya adalah untuk memastikan
keselarasan dan kepastian hukum, sehingga peraturan yang lebih
rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga
negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk
mengembangkan produk hukumnya sendiri. Khususnya, peraturan
Komisi Pemilihan umum. Peraturan KPU merupakan peraturan
perundang-undangan yang sifatnya sama dengan peraturan
pelaksanaan undang-undang.

Jika dilihat dari struktur hierarkinya, maka peraturan KPU
tidak termasuk dalam struktur hierarki peraturan perundang-
undangan sebagaimana di susunan Hierarki Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. TAP MPR
- c. PERPU
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Provinsi
- g. Peraturan Kabupaten

Hal ini menjadi peraturan KPU sebagai peraturan
perundang-undangan yang berada diluar hierarki peraturan

perundang-undangan seperti jenis peraturan perundang-undangan lainnya juga dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat terkait yang berhak untuk membuat produk hukumnya sendiri.³³

Hubungan hierarki hukum dengan penyelenggara pemilu, hierarki hukum memiliki peran penting dalam penyelenggara pemilu karena memastikan bahwa seluruh proses dan peraturan pemilu selaras, sah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Peraturan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945, menetapkan prinsip dasar demokrasi, hak politik warga negara, dan kedaulatan rakyat, yang menjadi pedoman bagi peraturan pelaksana pemilu. Undang-undang dan peraturan pemerintah seperti UU Pemilu, Perpu dan Peraturan KPU menurunkan prinsip-prinsip tersebut kedalam aturan teknis mengatur pendaftaran pemilih pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Semua tahapan pemilu harus sesuai dengan hierarki perundang-undangan, agar pemilu berjalan sah, adil, transparan, dan demokratis.

Hierarki hukum juga menjadi dasar bagi KPU dan lembaga terkait untuk menyelesaikan sengketa hukum, sehingga seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas.

d. Tugas dan fungsi KPU

Komisi pemilihan umum merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Keberadaan KPU diatur secara konstitusional melalui pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. selain itu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjabarkan secara rinci tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pemilu. Tugas dan fungsi KPU menjadi bagian integral

³³Nurlela, “*Analisis Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Sistem Kontitusi Indonesia*”. (Skripsi: UIN Suska Riau 2024), hal 5.

dari pelaksanaan demokrasi perwakilan di Indonesia, yang menekankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

1. Tugas KPU

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
- f. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
- j. Mensosialisasikan penyelenggara pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu.
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas KPU Kabupaten/Kota Pasal 18

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi.
- e. Memuktakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu Ptesiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu , Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/lota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu Kabupaten/kota.
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas/wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat.

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan.

e. Kewenangan KPU

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai kewenangan sebagai hak dan kekuasaan membuat Keputusan atau melakukan sesuatu. Sedangkan “wewenang” dimaknai sebagai hak dan kekuasaan untuk membuat Keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.³⁴ Secara terminologi kewenangan atau wewenang lazim dipersamakan dengan istilah *authority* dalam Bahasa Inggris.³⁵ Sedangkan dalam Bahasa Belanda, istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan istilah *bevoegheid*.³⁶

Hene Van Maarseveen sebagaimana dikutip Hadjon berpendapat, bahwa dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*). Oleh karena itu, wewenang memiliki kaitan dengan kekuasaan dalam hukum publik.³⁷

Konsep kewenangan dalam perspektif hukum administrasi telah didefinisikan pada pasal 1 angka 6 UU 30/2014 yang menyebutkan, “kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan Adalah kekuasaan Badan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.” Sedangkan wewenang didefinisikan pada pasal 1 angka 5 UU 30/2014 yang menyebutkan, “wewenang Adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil

³⁴Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id>. Diakses 29 Januari 2026.

³⁵Sf. Marbun, “Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas”. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* 3. No. 6 (1996): 28-43

³⁶Philipus M.Hadjon, “Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Kepada Presiden Mandataris Mpr Dalam Rangka Penyuksesan Dan Pengamanan Pembangunan Nasional”. Jurnal Yuridika 6 no 4-5, 1991.

³⁷Philipus M. Hadjon. “Tentang Wewenang” Jurnal Yudika 7, (2017) 5-6. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V7i5-6.5769>.

Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggara pemerintahan”. Kewenangan dipeloreh melalui:

1. Atribusi, yaitu kewenangan yang langsung diberikan atau diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, Atribusi ini diberikan kepada badan hukum atau pejabat pemerintahan yang dimanatangung jawab berada pada badan atau pejabat pemerintahan itu sendiri. Dan kewenangan Atribusi ini tidak dapat didelegasikan kecuali diatur di dalam Undang-undang 1945.
2. Delegasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya, yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah, kewenangan ini merupakan pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Kewenangan ini dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Badan atau pejabat pemerintahan yang mempeloreh wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima Delegasi.
3. Mandat, Adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Bertumpu pada uraian diatas, maka konsep kewenangan dalam perspektif hukum administrasi dapat dideskripsikan sebagai hak dan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada subjek hukum publik. Kewenangan dalam hukum administrasi selalu bersumber dari undang-undang dan hanya diberikan kepada subjek publik.³⁸

³⁸Mohammad Zamroni. “*Konsep Kewenangan Perspektif Hukum Perdata*”, Jurnal Mimbar Hukum 36 (2024) 495-518 hlm.505

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan umum. KPU berwenang merencanakan dan melaksanakan tahapan pemilu, mulai dari pendataan dan penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan hasil pemilu. Selain itu, KPU juga memiliki kewenangan untuk Menyusun dan menetapkan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu, melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih, serta memastikan pemilu berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai Lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi pemilihan umum Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peran strategis tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.³⁹

³⁹ Republik Indonesia , *Undang-Undang Nomor 7 Pasal 13 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

1. Kewenangan KPU pasal 13

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- c. Menetapkan peserta pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara disetiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota.
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, dan PPLN.
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota anggota PPLN.
- j. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu.
- k. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan KPU Kabupaten/kota

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/kota;
 - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 KPU Kabupaten berkewajiban:⁴⁰

1. Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Dengan Tepat Waktu.
2. Memperlakukan Peserta Pemilu, Secara Adil Dan Setara.

⁴⁰ Republik Indonesia , *Undang-Undang Nomor 7 Pasal 20 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

3. Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat.
4. Melaporkan Pertanggung-Jawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Melalui KPU Provinsi.
6. Mengelola, Memelihara, Dan Merawat Arsip/Dokumen Serta Melaksanakan Penyusutannya Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten Berdasarkan Pedoman Yang Ditetapkan Oleh KPU Dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
9. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Yang Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten;
10. Melaksanakan Dengan Segera Putusan Bawaslu Kabupaten;
11. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten;
12. Melakukan Pemutakhiran Dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

13. Melaksanakan Putusan DKPP; Dan

14. Melaksanakan Kewajiban Lain Yang Diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi Dan/Atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Menurut ulama Ushul, Fiqh secara istilah adalah “ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti, merupakan istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Fiqih siyasah merupakan *Tarkib Idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata *fiqh* dan *Al-Siyasi*. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqihin* yang bermakna faham.⁴¹

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Menurut pendapat Ibnu Manzur menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa Arab yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa*-*yasusu*-*siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang khususnya kuda. Siyasah adalah kepemimpinan yang menuju pada kemaslahatan baik di dunia

⁴¹Wahbah Al-Zuhaili, “*Ushul Al-Fikih Al-Islam* “ (Dasmaskus: Dar Al-Fikr, 2001), Hal 19.

maupun di akhirat.⁴²siyasah juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik.⁴³

Fiqih siyasah dalam perspektif Al-Quran membahas bagaimana prinsip-prinsip Al-Quran membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum islam diterapkan dalam urusan pemerintahan dan politik. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Meskipun istilah politik tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas isu-isu terkait, seperti Khilafah, Imamah, dan wilayah. Yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Siyasah dalam hukum Islam, merujuk pada pada aspek politik dan pemerintahan yang diatur menurut prinsip-prinsip syariah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti “mengatur atau mengelola”. Dan mencakup pengelolaan berbagai aspek kehidupan publik melalui kerangka hukum islam.⁴⁴

Istilah siyasah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, konsep ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, etika, dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan urusan negara dan masyarakat. Untuk memahami kedudukan siyasah dalam hukum Islam, penting untuk terlebih dahulu memahami sistematika hukum islam secara umum.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum

⁴²Aziza Aziz Rahmaningsih, Elafa Murdiana Dan Uminyastus Selvina,”*Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektik Siyasah Syari’iyah*” Siyasah:Jurnal Hukum Tata Negara 2, No.2. Hal 140, <https://doi.org/10.32332/Siyasah.V4i1>.

⁴³Syaiful Amri Uin, “*Diktat Fiqh Siyasah* “. (Skripsi: Sumatera Utara Medan, 2023)

⁴⁴Siti Nor Asma, *Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan, Vol. 1, No 2, Mei 2024 hal 35. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/Lespass>

islam. Sumber hukum islam disebut juga dengan istilah dalil hukum islam atau pokok hukum islam atau dasar hukum islam.⁴⁵ Dasar hukum islam yaitu

2. Al-Quran

Kata Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata *Qara'a* artinya membaca. Bentuk *masdaharnya* artinya bacaan dan apa yang ditulis pada-Nya. Seperti tertuang dalam al-Quran: secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam Mushhaf berbahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-quran diturunkan menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. As-Sunnah

Dari segi bahasa berarti jalan yang ditempuh sedangkan pengertian dari segi istilah *syara* , yaitu segala sesuatu yang diterima dari Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan (*taqrir*). Penggunaan istilah sunah berarti bahwa sunah itu memang berasal dari Nabi tetapi bahwa apapun yang disampaikan, dilakukan maupun ditetapkan Beliau berasal dari wahyu Allah bukan dari diri maupun kemauan beliau sendiri. Sunah sendiri merupakan dalil *syara* selain dari ayat Al-Quran . beberapa fungsi As-Sunnah:

a) Menguraikan Kemujmalan Atau Keglobalan Al-Quran.

Mujmal disini berarti sifat global dimana ayat-ayat Al-Quran berisi hukum-hukum yang disampaikan secara global tanpa dijelaskan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaannya

⁴⁵Mochammad Arifin, Dkk, "*Hukum Islam*". (Padang: CV. Gita Lentera, Cetakan Pertama 2025) Hal 12.

seperti perintah shalat, membayar zakat, ibadah haji. As-Sunah yang berfungsi untuk menguraikan dan merinci tata cara dan ketentuan lainnya.

b) Mengkhususkan Ayat-Ayat Al-Quran Yang Bersifat Umum.

Ayat-ayat umum adalah lafadz yang mencakup makna yang pantas dengan satu ucapan saja. As-Sunah berfungsi untuk mengkhususkannya.

c) Memberi Syarat Taqyid Terhadap Ayat Al-Quran Yang Mutlak.

Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-maidah, 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Ayat tersebut berlaku semua jenis pencurian tetapi kemudian As-Sunnah kemudian memberikan persyaratan hanya kepada pencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih.

d) Melengkapi Sebagian Hukum yang Dasarnya Sudah Termuat Dalam Al-Quran.

Dalam Al-Quran dinyatakan haram hukumnya memperistri dua yang bersaudara kandung kemudian As-Sunah melengkapi bahwa terlarang memadu seorang wanita dengan saudara perempuan ibu atau keponakannya baik dari saudara laki-laki atau wanita.

e) Menetapkan Hukum Yang Tidak Ada Nash/Dalilnya dalam Al-Quran.

Sunah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar juga melarang memonopoli milik umum seperti air, api dan rumput.

4. Al-Ijtihad

Dari segi bahasa ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Dari segi istilah ijtihad berarti usaha atau

ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan kemampuan yang ada dilakukan oleh seorang yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, orang yang berijtihad disebut mujtahid. Ijtihad terdiri dari:

- a. Ijma, yaitu kesepakatan para sahabat Nabi atau ulama dalam menentukan hukum dari suatu persoalan.
- b. Qiyas menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash/aturan hukumnya dengan suatu kejadian yang sudah ada nash/hukumnya karena adanya kesamaan diantara dua kejadian itu didalam illat/sebab hukumnya.

2. Qiyas

Qiyas menjadi sumber hukum islam karena dalam qiyas yang menjadi dasar pengambilan hukum adalah nash syar'i yang memiliki kesamaan illat sehingga apabila ada kesamaan illat antara suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya maka hukum masalah baru tersebut menjadi sama dengan yang sudah ada hukumnya.

Fiqih siyasah menduduki posisi yang sangat penting dalam ajaran agama islam. Karena islam memandang hukum dan politik islam telah menjadi integral dalam pengaturan kehidupan masyarakat muslim. Dalam konteks, *fiqih siyasah* menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek politik, pemerintahan, serta tata kelola negara dalam dunia Islam. Dengan demikian, *fiqih siyasah* juga mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi umat islam yang semakin kompleks.⁴⁶

1) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

⁴⁶Irwansyah Dan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", Jurnal Cerdas Hukum V.2, No 1 November 2023 Hal 75.

fiqh siyasah merupakan bagian dari ilmu Fiqh. Kemudian bahasan dari ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat, dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan kekayaan, kenegaraan dan hubungan internasional, perang, damai dan traktat. Fiqh siyasah di bidang muamalah dengan spesialisasi segala ikhwah dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintah.⁴⁷

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, hal tersebut berkenaan dengan luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam atau fiqh siyasah. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama, diantaranya ada yang berpendapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama.

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* kedalam lima bagian antara lain.

1. *Siyasah Dusturiyah*
2. *Siyasah Maliyah*
3. *Siyasah Qodaiyyah*
4. *Siyasah Harbiyah*
5. *Siyasah Idariyah*

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya berjudul *Al-Siyasah Al-Syariyyah* ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut

1. *Siyasah Qodaiyyah*
2. *Siyasah Idariyah*
3. *Siyasah Maliyah*
4. *Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyah.*

⁴⁷Jeje Abdul Rajak, "*Hukum Tata Negara Islam*", (Skripsi Surabaya Uin Ampel Press, 2014), 6

Menurut T. M. Hasbi ruang lingkup fiqih siyasah dibagi menjadi delapan bidang yaitu.

1. *Siyasah Dusturyyah Syar'iyah* (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijakan tentang penetapan hukum).
3. *Siyasah Qoda'iyah Syar'iyah* (kebijakan peradilan).
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (kebijakan ekonomi dan moneter).
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (kebijakan administrasi negara).
6. *Siyasah dauliyah Syar'iyah* atau siyasah kahrijiyyah syar'iyah (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional).
7. *Siyasah harbiyah Syar'iyah* (politik peperangan)
8. *Siyasah tanfiziyyah syar'iyah* (politik pelaksana undang-undang).⁴⁸

2) Prinsip-Prinsip Utama Siyasah

1. Keadilan, keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan.
2. Prinsip kepastian hukum
3. Pemimpin harus tanggung jawab dan Jujur.
4. Kesejahteraan masyarakat harus diutamakan melalui distribusi kekayaan yang adil.
5. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah.
6. Gotong royong menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu.
7. Berbuat kebijakan dan saling menyatuni, mencerminkan semangat untuk melakukan tindakan baik dan saling

⁴⁸T. M. Hasbi Ash-Shiddieq, "Pengantar Siyasah Syar'iyah", (Yogyakarta: Madah) Hal.

membantu mereka yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan sosial atau ekonomi.

Model-model pemerintahan dalam sejarah islam, seperti Khilafah, Khilafah Umayyah dan Abbasiyah, serta kesultanan otonom, menerapkan prinsip-prinsip siyasah dengan cara yang sesuai dengan konteks dan perkembangan zamannya. Khilafah Rasyidah, misalnya dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang mengakkan keadilan dan kesejahteraan. Sementara kesultanan ottonom menerapkan siyasah dalam sistem pemerintahan yang mencakup hukum, militer, dan diplomasi, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum.

4. Siyasah Idariyah

a. Pengertian Siyasah Idariyah

Kata Idariyah berasal dari bahasa Arab bentuk masdarnya *adara-asy-syay' ayudiru-idariyah* yang memiliki makna tentang mengontrol dan melaksanakan sesuatu. Secara terminologi berbagai ahli menyebutkan siyasah idariyah sebagai hukum administrasi (*al-ahkam al-idariyah*). Siyasah idariyah merupakan bagian siyasah Syar'iyah Dalam Islam hubungan antara pemimpin (*khalifah*) dengan masyarakat membutuhkan adanya peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk sebuah tata pemerintahan, dalam mengolah negara, dimana administrasi negara (*siyasah idariyah*) pada masanya dikonstruksikan dengan sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang islam.⁴⁹

Siyasah Idariyah adalah konsep yang berasal dari tradisi keilmuan islam yang merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan administrasi negara. Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah pemerintahan atau otoritas publik mengelola urusan administratif, keuangan, dan sosial dalam

⁴⁹M. Hirwandi, "Tinjaun Siyasah Idariyah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat". (Skripsi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023) , hlm 32.

suatu negara atau wilayah. Secara etimologis, kata “*siyasah*” berasal dari bahasa Arab yang berarti politik atau pemerintahan, sedangkan “*Idariyah*” berasal dari kata *idarah* yang artinya administrasi atau manajemen.⁵⁰

Dalam *siyasah idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”.⁵¹

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan juga untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Apabila dipahami dari penggunaan istilah *siyasah idariyah* yaitu nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah administrasi pemerintahan dalam arti luas, karena didalam *idariyah* itulah dicantumkan sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan dibidang administrasi oleh penguasa di dalam pemerintahan suatu negara.

Dalam fiqh *siyasah* sumber-sumber *siyasah idariyah* dalam islam ada dua, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizaontal. Secara vertikal bersumber pada Al-quran dan Hadis.⁵² Sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya anantara lain para ahli, cendikiawan, ulama, zu’ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat penguas, serta pengalaman dan hukum adat.

b. Ruang Lingkup Siyasah Idariyah

⁵⁰Muhammad Ramadan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah*. (Jawa Tengah:Pt Nasyah Expanding Management,2019),Hal.1

⁵¹Risky Fausia,”*Telaah Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertahanan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung Di Kelurahan Tamona*”. (Skripsi Syariah,UIN Alauddin Makassar, 2023) hal 13.

⁵² Ahmad Sukarddja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012) Hlm. 240

Siyasah idariyah yang mempunyai dasar hukum yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan didalam islam. Administrasi sama dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, yang ruang lingkupannya meliputi:

- a. Diwan yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara.
- b. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya
- c. serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- d. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- e. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan keuangan dalam Bait-Al-Mal.⁵³

c. Jenis Siyasah Idariyah

1. Al-Imarah (pemerintahan)

a) Pengertian Al-Imarah

Secara bahasa berasal dari kata *amr* yang berarti perintah, kepemimpinan dan pengelolaan. Secara istilah Al-amarah adalah suatu kepemimpinan atau jabatan yang diberikan kepada seorang untuk memimpin, mengatur dan mengurus sebuah negara dan urusan masyarakat sesuai dengan prinsip syariat Islam. Imarah identik dengan simbol pemerintahan dari seorang pemimpin. Salah satu tugas pemimpin yang ditekankan dalam konsep imarah adalah menjaga amanah, yaitu mengelola kepercayaan dari umat atau

⁵³Athiyya Pramadanti. *Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Efektivitas Absensi Finger Print Dalam Mewujudkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu*. (Skripsi Hukum Tata Negara, Uinfas,2024) Hlm.27.

masyarakat untuk mencapai suatu maslahat dalam dunia pemerintahan.

Imarah merupakan salah satu konsep penyebutan kepemimpinan. Yang dimana kepemimpinan merupakan sebuah hubungan dan kepercayaan yang berlangsung diantara pemerintah dan yang diperintah. Kepemimpinan lahir dan tumbuh menjadi buah dari hubungan yang sifat alami yang terjadi antara pemerintah dan tiap-tiap personal yang dipimpin (*realitation inter-person*). Orientasi lahirnya kepemimpinan adalah sebagai wadah untuk mengundang, mencari pengikut, dan mencari suara terciptanya konsep yang di cita-citakan bersama. Untuk itu, seorang pemimpin lahir dari suatu perkumpulan atau golongan.⁵⁴

Adapun pengertian Al-Imarah menurut para ulama sebagai berikut

- 1) Menurut Ibnu Khaldun, *Al-imarah* adalah bentuk otoritas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk memimpin dan mengurus kepentingan kehidupan masyarakat di duniawi dan agama.
- 2) Menurut Ibnu Taymiyah, *imarah* atau pemerintahan merupakan bentuk pemerintahan yang harus ditaati, yang diperlukan sekumpulan orang (masyarakat) sebagai bentuk solidaritas dan kesepakatan bersama agar terhindar dari sikap egois yang bersifat naluriah.
- 3) Menurut Al-Mawardi. Al-imarah adalah mengurus dan melaksanakan tugas pemerintah seperti penegak hukum, menjaga keamanan, dan mengurus semua kepentingan umat adalah tanggung jawab pemimpin.

b. Jenis-jenis Al-Imarah

⁵⁴ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Hal.5

Syaikh Umar Bakri Muhammad membagi *imarah* atau kepemimpinan dalam islam menjadi dua bagian, yaitu⁵⁵

1) Al-imarah al-ammaah (kepemimpinan umum).

Kekuasaan umum atas semua orang muslim atau kaum muslimin dalam umat (yaitu seorang khalifah) untuk menegakkan dan melindungi agama dan menyebarkan, dan tugas-tugas lainnya. Konteks dari kepemimpinan umum al-imarah ini adalah meliputi aspek kehidupan dan wilayah pemerintahan kekhalifahan atau kepemimpinan kepala negara seperti presiden, wakil presiden dan menteri serta kabinet-kabinet negara.

2) *Imarah al-khashshah* (kepemimpinan Khusus)

Kekuasaan spesifik (khusus) dari seorang amir (pemimpin) atas para pengikutnya untuk kewajiban Khusus pula. Konteks dari kepemimpinan khusus ini adalah yang tanggung jawabnya yang terbatas baik itu terkait dengan wilayah atau bidang lainnya seperti gubernur, bupati, walikota.

c. Tujuan al-imarah

Al-imarah memiliki tujuan dalam menjalankan semua tugas untuk menjaga dan mengurus semua kepentingan dan kemaslahatan umat. Tujuan al-imarah adalah;

1) Menjaga agama

Seorang pemimpin harus memastikan penerapan tentang syariat islam dalam kehidupan bermasyarakat sudah dilaksanakan dengan baik, kepemimpinan tidak semata-mata dipandang sebagai institusi politik penegak kedaulatan, melainkan sebagai instrumen moral yang memiliki tanggung jawab asasi dalam menjaga agama. Al-Mawardi menegaskan

⁵⁵ Universitas islam bandung. Sejarah peradaban islam (bandung: LISPK Unisba, 2017), 90.

bahwa kepemimpinan adalah mandat kenabian yang berfungsi untuk menjaga pilar-pilar keyakinan agar tetap murni, sekaligus memastikan bahwa agama hadir sebagai ruh yang menghidupkan keadilan di tengah masyarakat.

2) Menegakkan keadilan

Pemimpin harus memastikan bahwa pelindung hak-hak individu dan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip keadilan, karena imarah bukan sekedar kekuasaan, melainkan amanah yang dipikul untuk menjaga martabat manusia dan mengakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia lahir dari kesadaran bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Dalam imarah, kekuatan tidak digunakan untuk menindas, tetapi melindungi bukan untuk memperkaya segelintir orang, melainkan untuk memastikan hak-hak setiap insan terpenuhi tanpa diskriminasi. Dengan menegakkan keadilan, imarah menciptakan ketentraman sosial dan kepercayaan publik.

3) Menciptakan kemakmuran

Pemerintah harus bertujuan menciptakan kemakmuran yang merupakan pondasi penting bagi terwujudnya tatanan sosial yang stabil, berkeadilan, dan bermartabat. Kepemimpinan yang berakar pada nilai kemanusiaan akan mampu menjembatani kepentingan negara dan rakyat.

Pemerintah juga harus memastikan bahwasanya pengelolaan sumber daya sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat atau belum dan pemerintah juga harus memastikan tentang pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.

4) Menjaga keamanan

Imarah memiliki peran fundamental dalam menjaga keamanan sebagai prasyarat utama keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Keamanan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan konflik atau ancaman fisik, tetapi juga sebagai kondisi psikologis dan sosial yang memungkinkan individu dan kelompok menjalani kehidupan secara tentram dan damai.

b. Al-qadha (peradilan)

1. Pengertian *al-qhada*

Al-qadha secara istilah dalam islam yang merujuk pada keputusan atau ketetapan Allah Swt terhadap segala sesuatu yang terjadi didalam alam semesta ini. Selanjutnya *Al-Qadha* secara istilah peradilan *al-Qadha* ini merujuk pada proses pengambilan keputusan atau putusan perkara oleh hakim yang berdasarkan gukum islam, yang dimana memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan di masyarakat dengan memastikan menggunakan hukum islam dalam menyelesaikan persoalan manusia.

d. Fungsi siyasah Idariyah

1. Pengelolaan Administrasi

Siyasah idariyah memiliki fungsi penting dalam kebijakan publik sebagai pedoman etis dan normatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Siyasah idariyah mengatur tentang tata kelola administrasi negara termasuk seperti struktur pemerintahan negara, pembagian tugas, para pemimpin baik itu pemimpin negara, instiusi maupun pemimpin wilayah dan serta sistem kerja para pemimpin, agar berjalan dengan efisiensi, efektif, dan tidak bertentang dengan prinsip islam.

2. Pembuatan Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka merespons kebutuhan dalam permasalahan masyarakat. Proses ini mencakup tahapan perumusan masalah, penyusunan alternatif kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kebijakan. Dalam perspektif siyasah idariyah pembuatan kebijakan publik harus dilandasi prinsip keadilan, amanah, musyawarah, kepastian hukum dan kemaslahatan umum. Kebijakan publik yang dibuat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik sosial, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, siyasah idariyah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan proses pembuatan kebijakan publik agar selaras dengan nilai etika pemerintahan dan tujuan kesejahteraan masyarakat

Fungsi ini mencakup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang apapun seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat dengan tetap menggunakan prinsip kemaslahatan umum.

3. Penegak Keadilan, Hukum Dan Keamanan

Siyasah idariyah membantu dalam menegakkan keadilan, menegak hukum agar tidak ada orang yang merasakan terzalimi karena tidak adilnya keputusan dan tidak kuatnya hukum, serta menjaga keamanan rakyat agar rakyat selalu merasakan aman dan tidak ada lagi rakyat yang merasakan keselamatan jiwa mereka terancam.

4. Pemberdayaan Sumber Manusia

Siyasah idariyah memastikan sumber daya manusia mereka terpenuhi dan tidak ada yang merasakan krisis sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan negara. Fungsi ini menekankan bahwa pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia tidak hanya bersifat teknis atau administratif.

5. Pelayanan Publik

Siyasah idariyah mengajarkan kepada pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan membantu dalam memenuhi kebutuhan rakyat, agar masyarakat merasakan nyaman dalam menerima pelayanan.

e. Relevansi keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 dengan siyasah idariyah

Dalam tinjauan *siyasah idariyah* setiap keputusan administrasi negara harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-adl*), amanah (*al-amanah*), kepastian hukum (*al-qanuniyyah*) serta kemaslahatan umum (*al-maslahah al ammah*). Keputusan KPU nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan menjadi tidak relevan secara normatif apabila dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip keadilan menekankan perlu adanya keputusan dan kebijakan yang adil dan merata, sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Transparansi menuntut keterbukaan dalam tindakan pemerintahan agar dapat dipantau publik. Sedangkan kepatuhan terhadap hukum syariah memastikan bahwa semua kebijakan sejalan dengan hukum Islam. Partisipasi masyarakat

dalam pembuatan keputusan juga penting, mencerminkan prinsip musyawarah.⁵⁶

Dalam kerangka siyasah idariyah, sebuah produk administrasi negara seperti keputusan KPU Nomor 545 tahun 2024 bukan sekedar dokumen hukum formal, melainkan wujud dari tata kelola pemerintahan islam yang harus berpijak pada kemaslahatan publik. Siyasah idariyah menekankan bahwa penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati di Bengkulu Selatan harus mencerminkan prinsip amanah, dimana penyelenggara bertindak sebagai pemegang mandat yang wajib mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam verifikasi data. Penetapan calon yang tidak memenuhi syarat hukum atau dilakukan tanpa verifikasi yang transparan bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak politik pihak lain dan masyarakat pemilih. Keputusan administratif tujuan utama siyasah idariyah yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, tertib dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

f. Karakteristik Penetapan Pempimpin Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin bangsa hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Amanah itu mengandung konsekuensi mengololah dengan penuh tanggung jawab sesuai harapan dan kebutuhan pemiliknya. Karenanya kepemimpinan bukanlah hak milik yang boleh dinikmati dengan cara sesuka hati orang yang memegangnya. Oleh sebab itu, islam memandang tugas kepemimpinan dalam dua tugas utama, yaitu menegakkan agama

⁵⁶Ahmad, “*Principles Of Siyasah Idariyah An Islamic Administrative Theor*”, Journal Of Islamic Administration Studiess, Vol. 18:3 (2022) Hlm 45

dan mengurus urusan dunia.⁵⁷ ada dua tokoh ulama yang sangat terkenal dengan ilmu ketatanegaraan, politik, dan pemerintahan.

1) Ibnu Taimiyah

Salah satu ulama yang cukup mendapat perhatian besar dari generasi setelahnya dalam membicarakan kepemimpinan adalah Ibnu Taimiyah. Namun, gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah selalu dianggap menimbulkan kontroversi. Sebagian pihak menyebutkan beliau adalah tokoh muslim yang meneguhkan kedudukan Islam dalam kenegaraan. Menurut mereka, Ibnu Taimiyah mengharuskan penegakkan syariat-syariat Islam, dan dalam syariat-syariat tersebut diatur tentang kenegaraan. Sementara, kelompok lain memandang bahwa Ibnu Taimiyah telah melegalkan pemerintahan sekuler. Ibnu Taimiyah, menurut mereka lebih menekankan kepada keadilan suatu negara dibandingkan dengan pemimpin yang muslim. Dengan kata lain beliau membolehkan memilih pemimpin yang kafir, tetapi bisa diberlakukan adil dibandingkan dengan pemimpin yang tidak adil.

Ibnu Taimiyah beliau dijuluki sebagai Syaikul Islam karena memiliki ilmu yang sangat luas dari berbagai bidang terutama politik dan pemerintahan, adapun kriteria pemimpin menurut Ibnu Taimiyah:

- a) Memilih pemimpin yang paling layak, sesuai, atau yang lebih patut (*Ashlah*)
- b) Memilih yang lebih utama atau yang terbaik (*Afdhal*)
- c) Amanah dan Kekuatan yang jarang ditemui pada diri seseorang manusia.
- d) Mengenal yang lebih mashlahat dan cara kesempurnaan.

2) AL-Mawardi

⁵⁷M. Iqbal Dan Amin Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta:Kencana,2010) Hal4-5.

Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan dalam islam. Pada masterpiece-nya yang berjudul *al-ahkam as- sulthaniyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (imamah) dibentuk dengan tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi Al-Mawardi membenuk sebuah pemerintahan. Merupakan sesuatu yang wajib fardu kifayah secara syara' dan tidak hanya rasional.⁵⁸

Menurut Al-Mawardi pemenuhan syarat untuk menjadi kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahl-ikhtiyar*, yang merujuk kepada individu yang memiliki kewenangan untuk memilih kepala negara dan *al-imamah*, yaitu individu yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Dalam ketentuan pertama, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain keadilan, pengetahuan yang mendalam mengenai calon kepala negara, serta wawasan yang luas dan kebijakan yang mampu mencerminkan kepentingan terbaik bagi negara. Calon kepala negara harus memenuhi kualifikasi berikut: bersikap adil, memiliki pengetahuan yang memadai untuk berjihad, dalam keadaan sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Selain itu, ia harus memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam, siap untuk berjuang demi melawan musuh, dan berasal dari keturunan suku Quraisy.⁵⁹

Dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyayah*, Al-Mawardi menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam sistem pemerintahan Islam. *Pertama*, kedaulatan di tangan syariah, dimana pemerintahan harus tunduk pada hukum Allah, dan khilafah bertindak sebagai pelaksana hukum syariah, bukan penguasa

⁵⁸Imam Al-Mawardi, "*Al-Ahkam As- Sulthaniyah*", Edisi Pertama (Beirut: Lebanon: Daar El-Fikri,1960),5.

⁵⁹Roidatul Fikhriyah, "*Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan Dalam Islam Periode Klasik*". Jurnal Hukum Le Generalis 6,2 (2025). <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i2.834>.

absolut. *Kedua*, kewajiban menegakkan keadilan, yang menuntut pemimpin untuk bersikap adil dalam kebijakan yang diambil, baik dalam aspek hukum maupun kesejahteraan sosial. *Ketiga*, musyawarah dalam pengambilan keputusan yang menekankan pentingnya konsultasi dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam QS. Asy-Syura ayat 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya “juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”⁶⁰

keempat, pelaksanaan amar ma’ruf Nahi munkar, yang berarti bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan masyarakat (Al-Mawardi:2020).

Dalam hal ini, Al-Quran dan hadis menjadi rujukan utama dalam menentukan konsep kepemimpinan dalam islam. Al-Quran menegaskan pentingnya ketaatan kepada pemimpin dalam firmanNya. Selain itu, Al-Quran juga menegaskan bahwa hukum yang diterapkan dalam pemerintahan harus berdasarkan ketentuan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 49

وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُوهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka

⁶⁰QS Asy-Syura 38 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI) <https://quran.kemenang.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=38>.

*berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.*⁶¹”

Al-Mawardi menetapkan kriteria utama bagi seorang pemimpin dalam islam yaitu:

1. Pemimpin harus seorang muslim yang berilmu agar dapat memahami dan menerapkan hukum islam yang benar.
2. Pemimpin harus adil, yang berarti ia tidak boleh berpihak pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam pengambilan keputusan
3. Pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memimpin yang mencakup keterampilan administrasi dan strategi dalam mengelola negara.
4. Pemimpin harus berani dan tegas, untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap stabilitas negara (Al-mawardi).⁶²

Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang menjelaskan mekanisme pengangkatan kepala negara dan pemecatannya dengan baik. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitu *Ahlu al-Ikhtiyār* atau orang yang berhak untuk memilih, Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (*Ahlu al-Imāmah*) harus memiliki tujuh syarat berikut ini:.

1. Adil, pemimpin harus adil dalam menegakkan hukum, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum. Pemimpin wajib memiliki

⁶¹QS Al-Maidah 3:49 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI) <https://quran.kemenang.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=49>.

⁶²Syafuri, “*fiqih siyasah di era globalisasi 2025*” Darmaja:Sumedang hal 6.

kapasitas intelektual untuk memahami masalah kompleks dan berijtihad dalam kebijakan.

3. Memiliki pencaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan .
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy.⁶³

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai konsep dari negara dan demokrasi yang menempatkan pemilihan kepala daerah sebagai sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan Pilkada, KPU memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan pasangan calon. Keputusan KPU Nomor 545 tahun 2024 merupakan keputusan adminitrasi negara yang memiliki implikasi hukum dan politik. Keputusan tersebut dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Idariyah dengan menekankan Prinsip keadilan, amanah, kemashlahatan, tranparansi, dan larangan penyalahgunaan wewenang, guna menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai administrasi pemerintahan islam.

⁶³Khalifurrahman fath dan fathurrah.man, “*Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Kahlifah Islam/ Imam Alkawardi*”. (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021. 16.

BAB III

KEPUTUSAN KPU BENGKULU SELATAN

NO:545 TAHUN 2024

A. Proses Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan

Pada tanggal 27 November 2024 merupakan Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Namun bukan hanya hari pemilihan kepala daerah saja tetapi sebuah momentum sakral bagi rakyat Bengkulu Selatan dimana rakyat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah Bengkulu Selatan. Pilkada ini merupakan hari raya demokrasi yang melambangkan kemenangan dan kegembiraan, pada tanggal 27 November menjadi ruang bagi setiap warga negara untuk merayakan hak konstitusionalnya dalam menentukan arah kepemimpinan daerah untuk lima tahun kedepan. Pilkada inilah kedaulatan rakyat berada pada titik tertingginya, dimana satu suara didalam bilik suara memiliki bobot yang setara untuk menentukan masa depan daerah.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bengkulu Selatan daftar pemilih tetap pilkada tahun 2024 dengan jumlah pemilih 126.739 jiwa, laki-laki berjumlah 63.732 dan perempuan 64.007 yang tersebar di 11 kecamatan, 158 Desa/Kelurahan dan 330 Tempat pemungutan suara (TPS).⁶⁴

Pemilihan kepala daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Pemilihan kepala daerah yang berjalan dengan baik merupakan terwujudnya demokrasi di Indonesia. Dalam penetapan pencalonan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 bagaimana proses administrasi yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.⁶⁵ Mekanisme penetapan ini melalui serangkaian tahapan prosedur memerlukan waktu yang sangat lama untuk menetapkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada tanggal 27

⁶⁴Cek Daftar Pemilih Tetap Online. “Komisi Pemilihan Umum”, Diakses Pada 12 Desember 2025.

⁶⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur; Bupati dan wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil Walikota*.

November 2024, tahapan dan Jadwal terdapat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan mengeluarkan surat Keputusan Nomor 498 Tahun 2024 dimana dalam SK tersebut syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang dimana syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon persorangan sebanyak 12.607 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh) dukungan pemilih dan sebaran sebanyak 6 kecamatan.⁶⁶

KPU Bengkulu Selatan beserta jajaran sekretariat melaksanakan kegiatan Klasifikasi keabsahan dokumen persyaratan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada tanggal 2 sampai 4 September 2024. Kegiatan klasifikasi keabsahan dokumen dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta Pusat, Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Universitas Borobudur Jakarta Timur Dan Pengadilan Negeri Jakarta.

Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan dimulai pada tanggal 27 Agustus sampai pada tanggal 29 Agustus. Pada hari pertama di tanggal 27 Agustus 2024 ketua KPU Bengkulu Selatan menerima dokumen persyaratan bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yaitu Gusnan Mulyadi dan II Sumirat dikantor.

KPU pada hari selasa. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan menyerahkan dokumen Persyaratan pada pukul 10.25 Wib. Pada hari ketiga KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Pendaftaran kedua pasangan calon atas nama H. Rifa'i dan Yevri Sudioanto pasanBupati dan Wakil Bupati gan ini mendaftar di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan pada Kamis 29 Agustus 2024 pada pukul 09:22 Wib.

⁶⁶KPU Bengkulu Selatan, *Keputusan Nomor 498 Tahun 2024*. Jdh.Kpu.Gp.Id/Bengkuku/Bengkulu Selatan.

Kemudian disusul pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan atas nama Hj. Elva Hartati dan Makrizal Nedi. Pada tanggal 29 agustus 2024 pada pukul 23.59 Wib KPU Bengkulu Selatan menutup Pendaftaran Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pemeriksaan kesehatan fisik dan rohani, dimana masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati harus memeriksa kesehatan. Ketiga paslon telah melaksanaka Pemeriksaan MCU dan KPU Kabupaten Bengkulu selatan melaksanakan pemberitahuan dan penyampain berita acara hasil penelitian kesehatan di media center KPU Bengkulu Selatan pada tanggal 5 September 2024.

Penetapan pasangan calon peserta dalam keputusan KPU Nomor: 498 tahun 2024 surat keputusan dikeluarkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah setelah melalui seluruh proses administrasi, verifikasi persyaratan serta ketentuan peraturan yang berlaku. Penetapan ini merupakan bagian penting dalam proses demokrasi. Keputusan ini memberikan kepastian status kepada pasangan calon, partai poltik yang mengusung, serta masyarakat Bengkulu Selatan yang ikut memilih pemilihan kepala daerah.

Komisi Pemilihan umum kabupaten Bengkulu selatan secara resmi telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dalam Surat Keputusan Nomor 1066 tahun 2026. Dimana KPU menetapkan pada poin kedua merupakan hasil perolehan suara

1. Pasangan urutan nomor urutan 1 HJ. Elva Hartati dan Makrizal Nedi memperoleh suara sebanyak 25.547.
2. Pasangan urutan 2 atas nama Gusnan Mulyadi dan II sumirat memperoleh suara 37.968
3. Pasangan urutan 3 atas nama H. Rifai dan Yevri Sudioanto memperoleh suara 37.150.⁶⁷

⁶⁷KPU Bengkulu Selatan, *Keputusan Nomor 1066 tahun 2026*. Jdh.Kpu.Gp.Id/Bengkuku/Bengkulu Selatan.

B. Surat Keputusan Nomor 545 Tahun 2024

Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Eriana Okriani Bengkulu Selatan terdapat dalam Nomor:545 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ditandatangani di Manna, dalam keputusan tersebut ditetapkan nama-nama calon yang maju di Pemilihan Kepala Daerah dan menjelaskan secara jelas ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati diusul dari masing-masing partai politik.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatakan setiap keputusan atau tindakan wajib berdasarkan AUPB yang meliputi, kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Keputusan inilah menjadi isu periodisasi jabatan pemahaman KPU Bengkulu Selatan, KPU Kabupaten Tasik Malaya, KPU Kabupaten Empat Lawang dan KPU Kabupaten Kutai Kertanegara terhadap pemaknaan Periodisasi masa jabatan calon yang merupakan pertahana, semestinya dapat diatasi karena telah ada putusan mahkamah Konstitusi perihal kasus serupa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2020) dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XII/2023 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2023) sudah menegaskan dalam pertimbangan Mahkamah tentang definisi masa jabatan.⁶⁸

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/ 2020 dan Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, ditegaskan bahwa kualifikasi satu kali masa jabatan terpenuhi apabila seorang kepala daerah telah menjalani masa jabatan paling singkat setengah atau lebih dari paruh masa jabatan. Mahkamah memberikan kriteria kumulatif dalam menghitung masa jabatan tersebut, yakni:

⁶⁸Metrina Tosika, “*Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Pada Pilkada Serentak Tahun 2024*”, *Electronal Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6 No.2 (2024) Hlm 190. <https://doi.org/10.46874/gk3ppx71>

- 1) Masa jabatan yang dijalani mencapai durasi minimal setengah dari total masa jabatan dalam satu periode;
- 2) Perhitungan tersebut bersifat nondiskriminatif, dalam arti tidak membedakan kedudukan subjek baik saat menjabat secara definitif maupun sementara (Plt/Pj/Pjs); serta
- 3) Penghitungan masa jabatan harus didasarkan pada fakta pelaksanaan tugas secara riil (faktual) dan mengesampingkan formalitas waktu pelantikan sedikit acuan tunggal.

Setelah terpilihnya calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatanurut 2 atas nama Gusnan Mulyadi, SE.,MM. dan H. Sumirat, S.T. keluarlah putusan MK Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimana mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.⁶⁹ Yang dimana Gusnan Mulyadi dan H. Sumirat didiskulifikasi dan Bengkulu Selatan harus melaksanakan Pemungutan Suara ulang sampai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keputusan Nomor 545 Tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan secara resmi telah menetapkan Gusnan Mulyadi dan H. Sumirat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah rapat Pleno pada 22 September 2024.

Dalam Penetapan pasangan tersebut, KPU bersandar pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa menurut verifikasi administrasi KPU, Gusnan Mulyadi dianggap belum memenuhi batas maksimal dua kali masa jabatan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam PKPU tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya seperti putusan MK NO. 2/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa masa jabatan yang telah dijalani setengah masa jabatan 2,5 tahun atau lebih. Dihitung sebagai satu

⁶⁹Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025

masa jabatan penuh. Penghitungan MK mengakumulasikan Waktu Gusnan Mulyadi menjabat termasuk saat menjadi plt dan hasilnya melebihi ambang 2,5 tahun pada periode pertamanya, maka secara hukum MK menganggap sudah menjabat dua periode.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR 545 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN⁷⁰

Menimbang: a. Bahwa Berdasarkan Pasal 120 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

⁷⁰KPU Bengkulu Selatan, Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nommor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, (Manna, 22 September 2024), Jdh.Kpu.Gp.Id/Bengkuku/Bengkulu Selatan.

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Telah Melaksanakan Rapat Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Sebagaimana Tertuang Dalam Berita Acara Nomor 246/PL.02.3-BA/1701/2/2024 Tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a Dan Huruf b, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;

Meningat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatekabupaten Dalam Lingkupan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);⁷¹

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5656) Setelah Bagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) Sebagaimana

⁷¹KPU Bengkulu Selatan, Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, (Manna, 22 September 2024), [Jdh.Kpu.Gp.Id/Bengkulu/Bengkulu Selatan](http://Jdh.Kpu.Gp.Id/Bengkulu/Bengkulu%20Selatan)

Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 538 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024.

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri
KESATU: Sudianto yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 20.530 suara sah;
2. Pasangan Calon atas nama Gusnan Mulyadi, S.E.,
KEDUA: M.M. dan Iisumirat, S.T.yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 34.775 suara sah;
3. Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.Ip.
KETIGA: dan Makrizal Nedi; yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Perindo dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 30.425 suara sah;

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

a) Analisis keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam rangka melaksanakan tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024. Keputusan ini merupakan produk hukum administrasi yang bersifat penetapan (*beschikking*). Keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final karena secara langsung penetapan pasangan calon tertentu sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Bersifat konkret karena objek yang ditetapkan jelas yaitu pasangan calon tertentu. Bersifat individual karena objeknya jelas, bersifat individual karena ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum berupa penetapan status pasangan calon peserta pilkada.

KPU Bengkulu Selatan, sebagai penyelenggara pelaksana pemilu, tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan baru, melainkan hanya menjalankan aturan yang ada. Oleh karena itu dalam keputusan Nomor 545 Tahun 2024 harus mencerminkan kepatuhan mutlak terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Jika keputusan tersebut selaras dengan syarat-syarat pencalonan yang telah ditetapkan secara nasional, maka keputusan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai keputusan tata usaha negara yang sah.

Dalam bagian konseideran “menimbang” keputusan ini mendasarkan diri pada hasil verifikasi administrasi dan pemenuhan syarat pencalonan. Sementara pada bagian “mengingat” KPU menyandarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini yang paling krusial dalam kajian pustaka ini adalah sinkronisasi KPU terhadap regulasi turunan, yaitu peraturan KPU (PKPU) nomor 8 Tahun 2024, yang mana peraturan tersebut merupakan respon hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas dan syarat pencalonan.

Secara hukum kewenangan KPU dalam menetapkan pasangan calon bersumber dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan pelaksanaannya, yang memberikan atribusi kepada KPU untuk melaksanakan atau memverifikasi persyaratan calon dan menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat. Dengan demikian, keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 merupakan produk hukum administrasi negara yang memiliki akibat hukum bagi para pihak yang ditetapkan didalamnya.

Penyalahgunaan wewenang merupakan ancaman utama bagi integritas sebuah keputusan administrasi. KPU memiliki wewenang diskresioner untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah dokumen. Namun wewenang ini dibatasi oleh asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB). Keputusan nomor 545 menekankan bahwa setiap pertimbangan dalam pasangan calon harus berdasarkan pada fakta hukum, bukan atas dorongan kepentingan politik praktis atau tekanan eksternal. Penyalahgunaan wewenang terjadi apabila penyelenggara dengan sengaja mengabaikan fakta administrasi yang tidak memenuhi syarat demi meloloskan calon tertentu.

Dalam kajian hukum administrasi setiap keputusan pejabat publik harus tunduk pada asas legalitas. KPU Bengkulu Selatan menerima dokumen persyaratan yang secara substansi tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 atau putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Maka KPU telah melakukan tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*). Menerima Dokumen persyaratan yang seharusnya cacat hukum berarti Komisi Pemilihan Umum telah mengabaikan aturan yang lebih tinggi demi kepentingan administratif yang tidak sah. Ketidaksesuaian antara fakta dokumen persyaratan calon Bupati

dan Wakil Bupati dengan syarat yang diperintahkan undang-undang secara otomatis membuat keputusan KPU Nomor 545 tahun 2024 mengandung cacat hukum.

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika otoritas yang dimiliki oleh KPU digunakan untuk tujuan diluar maksud pemberian wewenang tersebut. Dalam hal ini, meloloskan calon dengan dokumen yang tidak memenuhi persyaratan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dalam bentuk penyelewengan prosedur. KPU seharusnya bertindak sebagai filter hukum. namun, dengan diterimanya persyaratan oleh pasangan urut nomor 2 yaitu Gusnan Mulyadi dan KPU justru bertindak sebagai pendukung legalitas semu. Tindakan ini merusak integritas proses pilkada karena menguntungkan satu pihak secara tidak adil, yang secara administratif dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur secara limitatif persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan menjadi acuan secara dasar normatif. Dalam pasal 7 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang berbunyi.⁷²

1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Gubernur dan Calon Wakil Gubernur , Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.
2. Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon bupati dan wakil Bupati, serta calon walikota dan calon Wakil Walikota sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Bertakwa pada tuhan yang maha esa.
 - b. Setia pada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik indonesia .

⁷²Republik Indonesia, *Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016*.

- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. Dihapus.
- e. Berusia paling tendah 30 tahun untuk calon gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon bupati serta calon walikota dan wakil walikota.
- f. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempeloreh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah terbuka dan jujur mengemukakan mantan terpidana.
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jaawabnya yang merugikan keuangan negara.
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan calon wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon Bupati, calon wakil bupati, serta calon wakilkota dan calon wakil walikota.

- o. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon walikota pada daerah yang sama.⁷³
- p. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- q. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota.
- r. Dihapus.
- s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
- t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
- u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.⁷⁴

Permasalahan hukum dalam keputusan KPU muncul ketika salah satu pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU pada tahap penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calon tersebut menyebabkan keputusan KPU mengandung cacat hukum. cacat hukum ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga bersifat substansial, secara substansial KPU memuat amar tentang penetapan daftar pasangan calon tetap yang akan berkompetensi dalam pilkada Bengkulu Selatan. Dokumen ini menyatakan bahwa para pasangan calon telah melalui tahap pemeriksaan dokumen administratif dan

⁷³ ⁷³Republik Indonesia, *Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016*.

⁷⁴ Republik Indonesia, *Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016*.

dinyatakan memenuhi syarat. Dokumen ini berkaitan langsung dengan pemenuhan syarat calon yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan. Kesalahan dalam aspek substansial menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kajian terhadap isi keputusan menunjukkan bahwa KPU telah menjalankan fungsi otoritasnya untuk mengubah status subjek hukum dari Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon. Dalam lampiran keputusan tersebut, tercatat secara jelas identitas serta partai politik yang pengusung, yang secara normatif menunjukkan bahwa KPU telah memverifikasi dukungan partai politik sesuai dengan memperoleh suara sah atau kursi di DPRD, sebagaimana diatur dalam ketentuan ambang batas terbaru.

Meskipun keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi para calon, terdapat aspek krusial yang menjadi titik berat dalam kajian ini, yaitu konsistensi KPU dalam menerapkan syarat-syarat kumulatif calon. Isu hukum yang teridentifikasi dalam dokumen ini berkaitan dengan bagaimana KPU menafsirkan syarat-syarat yang bersifat dinamis, seperti batas usia minimal dan perhitungan masa jabatan atau periodisasi bagi calon pertahana.

Akibat adanya cacat hukum tersebut, keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 menjadi objek sengketa dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal ini membuktikan bahwa kesalahan pada tahap awal penetapan calon dapat menimbulkan dampak hukum yang luas dan berpengaruh terhadap keseluruhan tahapan pemilihan.

Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 mengakibatkan keputusan tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat terhadap pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. dengan adanya pembatalan tersebut, KPU diwajibkan untuk menyesuaikan kembali tahapan pemilihan sesuai dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi.

Dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap penyelenggara pemilihan kepala daerah. Di satu sisi, putusan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu, namun disisi lain jug menimbulkan konsekuensi berupa terganggunya kepastian hukum dan tahapan pemilihan yang telah berjalan.

Disini penulis menanggapi surat keputusan Komisi Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 merupakan keputusan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang dan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menegaskan pelarangan jabatan lebih dari dua periode sebagai calon kepala daerah. Dalam hierarki perundang-undangan keputusan administratif seperti keputusan KPU harus tunduk pada, Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan KPU/PKPU.

KPU Bengkulu Selatan telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena menggunakan kekuasaan diluar batas mandat dengan tanpa dasar hukum yang kuat. Kpu mengeluarkan Keputusan Nomor 545 tahun 2024 yang seharusnya KPU Bengkulu Selatan harus menerapkan asas kehati-hatian hukum dan menjadi kewajiban KPU memperhatikan dan menerapkan dalam praktik kinerja hukum dengan melihat putusan hakim terdahulu. Sehingga KPU Bengkulu Selatan seharusnya dapat menjadikan pedoman sebelum menetapkan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Selatan. Seharusnya KPU Bengkulu Selatan harus teliti, cermat dan hati-hati dalam memverifikasi persyaratan Pada pasangan urut nomor 2 yaitu Gusnan Mulyadi dan II sumirat. Karena Gusnan Mulyadi sudah menjabat sebagai Bupati Bengkulu selatan selama 2 periode berturut -turut, hal inilah yang menjadikan penilaian kinerja KPU gagal menjaga integritas dan profesionalitas.

Penulis menyimpulkan keputusan KPU ini tidak menjalankan amanah terhadap tanggung jawab profesi dan tidak amanah terhadap negara, sehingga menimbulkan potensi pemborosan anggaran

negara/daerah karena harus melakukan pemungutan suara ulang yang harus memerlukan biaya sehingga negara harus mengeluarkan uang untuk pemungutan suara ulang. Dan keputusan ini membuat masyarakat menurunkan kepercayaan publik dan merusak sistem demokrasi. Karena KPU tidak menjalankan prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional dan prinsip administrasi yang baik.

B. Siyasah Idariyah Dalam Keputusan KPU Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

Dari perspektif Siyasah Idariyah, setiap keputusan administrasi publik, termasuk keputusan Nomor 545 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mencerminkan prinsip amanah dan keadilan dengan kesadaran bahwa seluruh tindakan pejabat publik diawasi oleh Allah Swt. Kesadaran akan pengawasan Allah Swt menuntut tugasnya dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab penuh terhadap hak politik masyarakat, serta tidak menzalimi pihak manapun melalui keputusan yang cacat hukum atau prosedur.⁷⁵

Dalam siyasah idariyah, ketidaktahuan pimpinan terhadap aturan hukum seperti putusan hakim terdahulu bukan hanya dipandang sebagai Kekhilafan biasa, melainkan kegagalan dalam memenuhi kriteria kompetensi dan kecakapan. Dalam sistem administrasi islam, seorang pemimpin atau ulil amri wajib memiliki kompetensi yaitu kemampuan intelektual dan teknis yang mampu dalam bidang yang dikelolanya. Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan seharusnya dengan cermat dan hati-hati dalam menetapkan calon pemimpin yang akan memimpin negara terutama dalam pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum telah mengabaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai

⁷⁵Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syari'ah: Etika Politik Islam*, terj. Raushan Fikr (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 18-22.

periodisasi masa jabatan ini menunjukkan rendahnya kualitas kompetensi yang di miliki KPU Bengkulu Selatan dan jajarannya.

Keputusan administrasi publik harus dilandasi dengan prinsip amanah, yaitu tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan kewenangan dengan jujur, adil dan bertanggung jawab kepada rakyat. Prinsip amanah ini selaras dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ء

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir: Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. Surah An-Nisa Ayat 59.⁷⁶

Komisi Pemilihan umum merupakan bagian dari *ulil amri*, KPU Bengkulu Selatan memiliki wewenang untuk ditaati keputusannya. Namun, ketaatan tersebut bersifat linear dengan ketaatan kepada hukum Allah yang mengedepankan keadilan. Dalam Praktik KPU melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima dokumen persyaratan yang cacat hukum, maka Tindakan tersebut telah menyimpang mandat.

Ayat ini menekankan bahwa ketaatan kepada pemimpin atau penguasa harus berdasarkan pada kepercayaan bahwa mereka menjalankan Amanah sesuai hukum Allah dan prinsip keadilan. Keputusan KPU Nomor 545 tahun 2024 merupakan pelanggaran Amanah yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan merugikan hak masyarakat, tetapi juga diwajibkan dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual di hadapan Allah. Tanggung jawab pemimpin terdapat pada hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ

⁷⁶QS An-Nisa 4:59 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI) <https://quran.kemenang.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59>.

رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, laki-laki pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka, wanita pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rumah tangganya, dan seorang pelayan pemimpin terhadap harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya”. HR. Bukhari:2278⁷⁷

Keputusan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan merupakan bentuk amanah publik yang dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya dihadapan hukum dan masyarakat, tetapi juga dihadapan Allah SWT. Hadis diatas menegaskan bahwa setiap pemegang kewenangan, termasuk penyelenggara pemilu, bertanggung jawab atas keadilan, kejujuran, dan profesionalitas dalam setiap keputusan yang di ambil.

Menurut pemikiran Ibnu Taymiyah, sebagaimana dikemukakan dalam karyanya *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, tujuan utama pemerintahan dan kebijakan publik adalah mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kezaliman dan menutup pintu kerusakan.⁷⁸ Ibnu taymiyah menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas. Dalam penetapan calon kepala daerah, Komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan, sehingga tidak merugikan negara maupun pihak lain. Ibnu Taymiyah menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam membuat kebijakan publik. Keadilan tidak hanya dilihat dari kesesuaian dengan aturan tertulis, tetapi juga dari dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat dan stabilitas sosial.

⁷⁷ Hadist Riwayat Bukhari:2278

⁷⁸ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syari'ah: Etika Politik Islam*, terj. Raushan Fikr (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 42.

Analisis penulis keputusan KPU nomor 545 tahun 2024 berdasarkan teori Ibnu Taymiyah menunjukkan bahwa legitimasi sebuah keputusan administratif tidak hanya bersumber dari kewenangan hukum semata, tetapi juga dari nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam pandangan Ibnu Taymiyah, pejabat publik yang lalai atau menyalahgunakan wewenang dalam pengambilan keputusan akan dimintai pertanggung jawaban, baik didunia maupun diakhirat.

Dalam perspektif hukum tata negara islam, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* kekuasaan publik termasuk lembaga yang berwenang menetapkan pemimpin harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip amanah, keadilan, dan kompetensi.⁷⁹

Menurut Al-Mawardi, amanah adalah syarat mutlak bagi setiap pemegang dan pelaksana kekuasaan. Amanah mengandung makna tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak berpihak, serta tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. KPU telah menetapkan pasangan calon yaitu Gusnan Mulyadi dan II Sumirat mengabaikan ketentuan hukum pemilu, mengesampingkan fakta hukum, atau bertindak tidak netral, maka tindakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan bertentangan dengan prinsip amanah.⁸⁰ Al-Mawardi menekankan pentingnya profesionalitas yaitu kemampuan menjalankan tugas sesuai keahlian dan aturan. Profesionalitas menuntut penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan untuk memahami hukum, bertindak cermat dan konsisten dengan asas kepastian hukum. keputusan KPU Bengkulu Selatan menimbulkan kontroversi hukum dan ketidakadilan bagi pihak tertentu ini menunjukkan adanya cacat profesionalitas.

⁷⁹Imam Al-Mawardi, "*Al-Ahkam As- Sulthaniyyah*", Edisi Pertama (Beirut: Lebanon: Daar El-Fikri,1960),

⁸⁰Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Tata Negara*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 28.

Ada beberapa point penting terkait dengan tinjauan siyasah idariyah terhadap keputus Komisi Pemilihan Umum nomor 545 tahun 2024.

1. Tidak Menyalahgunakan Wewenang. (*Abuse Of Fower*)
2. Keputusan Yang Membawa Kemaslahatan Bersama.
3. Keputusan yang amanah
4. Profesionalitas
5. Keputusan yang berprinsip Adil.

Dalam mengambil keputusan Komisi Pemilihan Umum harus menegakkan keadilan dengan tidak memihak pada Pasangan calon yang ingin mendaftarkan sebagai kepala daerah. Keputusan KPU harus diterapkan secara objektif, tidak diskriminatif, dan beraku sama bagi seluruh peserta pemilu. Adanya mekanisme pengawasan dan pengujian hukum melalui lembaga seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

Penulis menyimpulkan dalam tinjaun siyasah idariyah apabila keputusan Komisi Pemilihan umum tidak menyalahgunakan kewenangan selama diambil sesuai dengan kewenangan yang sah, yang berlandaskan hukum, mengedepankan keadilan, serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan banyak orang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 545 tahun 2024 tidak berdasarkan hukum yang tetap, tidak menerapkan keadilan terhadap semua peserta pemilihan umum, tidak menjalankan amanah dan janji bekerja, dan keputusan tersebut tidak terdapat kemaslahatan banyak orang. Namun keputusan ini merugikan negara, masyarakat dan calon peserta Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 mengandung ketidaksesuaian karena melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan tidak berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah memutuskan perkara yang sama. Kewenangan yang diberikan kepada KPU mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan Umum yang tidak profesionalitas serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan namun diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum mencederai demokrasi. Dengan keputusan KPU Bengkulu selatan tidak menjalankan amanah terhadap negara yang mengakibatkan pemborosan negara, merusak sistem demokrasi dan membuat masyarakat menurunkan kepercayaan publik.
2. Menurut kajian siyasah idariyah keputusan KPU Nomor 545 tahun 2024 menekankan kepada Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan tidak menerapkan keadilan terhadap semua peserta pemilihan umum, tidak menjalankan amanah maupun janji kerja, dan keputusan tersebut tidak terdapat kemaslahatan banyak orang dan keputusan ini merugikan negara, masyarakat dan calon peserta Bupati dan Wakil Bupati.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar komisi pemilihan umum (KPU) dalam menjalankan kewenangannya selalu merujuk pada peraturan pemerintah dan memperhatikan putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap seperti keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dibidang pemilu. KPU juga perlu memastikan bahwa setiap keputusan harus mengutamakan kemaslahatan baik pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, masyarakat dan negara supaya tidak merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. "Principles Of Siyasaḥ Idariyah An Islamic Administrative Theor",
Journal Of Islamic Administration Studiess, Vol. 18:3 (2022)
- Al-Mawardi, Imam "Al-Aḥkam As- Sulḥaniyah", Edisi Pertama Beirut: Lebanon:
Daar El-Fikri,1960.
- Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48
- Al-Quran surah An-Nisa ayat 59.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Uṣḥul Al-Fikih Al-Islam " Dasmaskus: Dar Al-Fikr, 2001
- Arifin, Mochammad. Dkk. "Hukum Islam". Padang: CV. Gita Lentera,Cetak
Pertama 2025, Hal 12.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa "Kamus Besar Bahasa Indonesia"
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses 29 Januari 2026.
- Baihaqi, Bayu Ahmad."Analisis Keputusan Kpu Nomor 1563/2023 Tentang
Daftar Calon Tetap Anggota DPD". Skripsi, Universitas Islam
Negerii K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Cek Daftar Pemilih Tetap Online. "Komisi Pemilihan Umum", Diakses Pada 12
Desember 2025.
- Choir, Baharuddin Yusuf Habibie. "Implemetasi Keputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Nomor 403 Tahun 2023 Terhadap Verifikasi
Administrasi Pemilu 2024 Perspektif Siyasaḥ Dusturiyah (Studi
Pemilihan Umum Kota Batu)".Universitas Negeri Islam Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa
Edisi Keempat*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2012.
- Dewi, Lintang Yunisha dewi, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi,
Nur Widiyasono. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada Serta
Meminimalisir Golput". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8,
no. 1 (1 Mei 2022):36-48. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.

- Fath, Khalifurrahman dan fathurrahman. “*Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Kahlifah Islam/ Imam Al-mawardi*”. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021. 16.
- Fausia, Risky. ”*Telaah Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertahanan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung Di Kelurahan Tamona*”. Skripsi Syariah,UIN Alauddin Makassar, 2023.
- Fikhriyah, Roidatul. “Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Islam Periode Klasik”. *Jurnal Hukum Le Generalis* vol 6, 2 (2025) <https://doi.org/10.56370/jhlg.V6i2.834>
- Fikhriyah, Roidatul. 2025. “Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan Dalam Islam Periode Klasik”. *Jurnal hukum le generalis* 6 (2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.834>.
- Hadjon, Philipus M. “Tentang Wewenang” *Jurnal Yudika* 7, (2017) 5-6. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V7i5-6.5769>.
- Hadjon, PhilipusM. “Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden Mandataris Mpr Dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional”. *Jurnal Yuridika* 6 no 4-5, 1991.
- HR, Ridwan.“*Hukum Administrasi Negara*”. PT RajaGrafindo Persada:Jakarta, 2014.
- Id.Wikipedia.org.
- Imam Al-Mawardi. “*Al-Ahkam As- Sulthaniyah*”, Edisi Pertama Beirut: Lebanon: Daar El-Fikri,1960.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (5)*. <https://www.dpr.go.id>. Diakses pada 29 Januari 2026, Pukul 11:08 WIB.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 1, Ayat (7)*.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Nasution. “*Pemikiran Politik Islam*”, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta:Kencana,2010.

- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014, 22.
- Irwansyah Dan Zenal Setiawan, “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah”, *Jurnal Cerdas Hukum* V.2, No 1 November 2023 Hal 75.
- Kamus besar Bahasa Indonesia*, t.t.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- KPU. “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU”. *JHID*. Diakses pada 21 januari 2026. <https://jdih.kpu.go.id>.
- Kurniasari, Dewi, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo Rira Nuradhawati, *Teknik Analisa*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- M. Hirwandi. “*Tinjaun Siyasah Idariyah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*”. Skripsi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Mafudzoh, Siti Annisa. “*Implikasi Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-11/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 68/PHPU.BIP-XXIII/2025, 12 desember 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor 68/PHPU.BIP-XXIII/2025, 8 Oktober 2024
- Miles, M.B., Huberman. *Qualitative data analisis: an expanded sourcebook*. Sage publication, 1994.
- Naruddin, Moh. Iqbal. “*Tinjaun Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Penggantian Bakal Paslon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pilkada 2020 Menurut Pkpu No. 1 Tahun 2020 No. Tahun 2020 (Studi Kasus Penggantian Bakal Calon Wakil Ts Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Lamongan)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Nor, Siti Asma. “*Kedudukan Fiqih Siyasah Dalam Hukum Islam*”. *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 1, No 2, Mei 2024 hal 35. <https://Journal.Alshobar.Or.Id/Index.Php/Lespass>

- Nurlela. *“Analisis Kemadandirian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Sistem Kontitusi Indonesia”*. Skripsi: UIN Suska Riau 2024
- Padhi, Dewi Chanizah Nurizzki. *“Analisis Faktor Pengaruh Partisipasi Partai Politik Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kota Magelang”*. Skripsi, Ilmu Administrasi Negara, Universitas TIDAR, 2022..
- Pasolong, Harbani.(2023). *“Teori pengambilan keputusan”*. ALFABETA: Bandung ,2023.
- Perdana Aditya, Manahan Silitonga Benget, dan Dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum RI, 2019), 129.
- Piodika, Andien. *“Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Desa Tanjung Beringin Perspektif Hukum Pidana Islam”*. skripsi, IAIN Curup 2025.
- Pramadanti, Athiyya. *“Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Efektivitas Absensi Finger Print Dalam Mewujudkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu”*. Skripsi Hukum Tata Negara, Universitas Uinfas, 2024.
- Prayitno, Budi Rahadi dan Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz Rahmaningsih, Elafa Murdiana Dan Uminyastus Selvina. *”Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektik Siyasah Syari’iyyah”* Siyasah: *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, No. 2. Hal 140, <https://doi.org/10.32332/Siyasah.V4i1>.
- Rajak, Jeje Abdul. *“Hukum Tata Negara Islam”*, Skripsi Surabaya Uin Ampel Press, 2014
- Ramadan, Muhammad. *“Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah”*. Jawa Tengah: PT Nasyah Expanding Management 2019.
- Rasif, Panji Kalauw, *“Analisis Hukum Keputusan KPU No.163 Tentang Penetapan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Dalam Pandangan Ahli Hukum Di Indonesia”* Skripsi: IAIN Ambon Tahun 2024

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modren English Press, 2002.
- Santoso, Topo dan Ida Budiati. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Sf. Marbun, “Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas”. *jurnal hukum ius quia iustum* 3. No. 6 (1996): 28-43
- Sihotang, Maria Happy dan Janpatar Simamora, “Analisis Yuridis Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Tahapan Akhir Pemilihan Desa” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no1 (1 Mei 2022):1-13.
<https://ejournal.uhn.ac.id>.
- Silaban, Supriajo. “*Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2015.
- Sukardja, Ahmad. “*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*” Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Surayin. *Analisis Kamus Besar Bahasa Indoneisia*. Bandung: Yrama Widiya, 2005.
- Syafuri, “*fiqih siyasah di era globalisasi 2025*” Darmaja:Sumedang.
- Syaiful Amri Uin, “*Diktat Fiqh Siyasah* “. Skripsi: Sumatera Utara Medan, 2023.
- Syarifudin, AIP. “*Pilkada Dan Fenomena Politik Uang, Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya*”. *Jurnal Keadilan Pemilu* 2 (2020): 28
- Tosika, Metrina. “*Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Pada Pilkada Serentak Tahun 2024*”, *Electronal Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*,6 No.2 (2024) Hlm 190.
<https://doi.org/10.46874/gk3ppx71>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hlm 13 diakses dari <https://bphn.go.id/data/uu-1945.pdf> pada jam 18:42 17 Januari 2026.

Zamroni, Mohammad. “Konsep Kewenangan Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum* 36 (2024).

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: iaincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 153/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 09 bulan Oktober tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Deka Andela / 22691012
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Analisis Yuridis Keputusan KPU Nomor: 529/PL.02.3/1701/2024 tentang daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Duni Agustari
Penguji I : Habbibullah Man, S.H., M.H
Penguji II : Anwar Hakim, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. ~~Keputusan KPU~~ tentang analisis yuridis tentang ~~Keputusan KPU~~ terangkan Berita tanggal, dan di dalam
2. ~~Proposal~~ mengenai analisis keputusan KPU tentang Penetapan
3. Analisis Yuridis diubah menjadi Putusan KPU Nomor, dan Mengetahui Pemilihan ulangnya, ditambahkan Putusan Bupati, acara
4. Jika ada, ~~atau~~ ditambahkan ~~keputusan~~
5. Penulisan footnote, setiap awal bab posisi kanan bawah, ditambahkan sumber berita nya dari mana, Siyasah Dusturiyyah diubah menjadi Siyasah Idariyyah dari buku yang sudah ada.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama DEKA ANDELA dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 09 bulan 10 tahun 2025 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 09 Oktober 2025

Moderator,

Duni Agustari

Penguji I

NIP.

Penguji II

NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deka Andela
NIM : 22671012
Program Studi : Hukum Tata Negara
Mulai Bimbingan : 10 Oktober 2025
Judul Skripsi : Analisis keputusan KPU Nomor : 545 Tahun 2024 tentang penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 dilihat dari syarat Idarrah

Pembimbing I : Habiburrahman, S.H.I., MH
Pembimbing II : Anwar Hakim M.H.
Akhir Bimbingan : 24 Februari 2026

Pembimbing I			Pembimbing II		
Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
10-10-2025	Revisi Proposal		17-10-2025	Revisi proposal	
7-01-2026	Revisi bab 1. kajian terdahulu, sumber data, dan teknik pengumpulan data.		5-01-2026	Acc Revisi Proposal, Lanjut sampai bab 3	
14-01-2026	Acc bab 1 dan menambahkan materi Ibnu taimiyah dan Al-mawardi di bab 1		12-01-2026	Penambahan materi bab 2, menambahkan footnote.	
21-01-2026	Revisi bab 11. Menambahkan Undang-Undang KPU.		19-01-2026	Acc, Bab 11 dan memperbaiki judul bab 11, mencari data Pilkada, menambahkan footnote.	
29-01-2026	Revisi bab 11 menambahkan syarat calon kepala Negara menurut Al-mawardi.		26-01-2026	Revisi bab 11 dengan menambahkan keputusan KPU, menambahkan data, dan melanjutkan bab 11.	
5-02-2026	Acc bab 11 dan bimbingan bab 11.		02-02-2026	Acc bab 11, dan memperbaiki Ayat Al-Quran, Penambahan pembahasan para ulama.	
12-02-2026	Acc bab 11 dan melanjutkan bab 11 dan 11.		5-02-2026	Revisi bab 5 di kesimpulan.	
18-02-2026	Revisi bab 11 penambahan perspektif dari peneliti dari kajian syaria Idarrah.		12-02-2026	lentera asing dan fufufuf arah Idarrah	
20-02-2026	Acc bab 11 dan perbaikan dan penulisan daftar pustaka.		19-02-2026	Al-Struck, lentera pufufufuf, pufufufuf	
24/02/2026	Acc bab 1-5		24/02/2026	Acc bab 1-5	

Pembimbing I,

Habiburrahman, S.H.I., MH

NIP 19050329 201903 1005

Curup, 2026

Pembimbing II,

Anwar Hakim, M.H.

NIP. 19921017 202012 1003

- Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 228 Tahun 2025
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

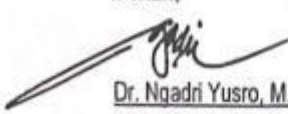
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Habiburrahman, M.H NIP. 19850329 201903 1 005
2. Anwar Hakim, M.H. Nip. 19921017 202012 1003
- NAMA : Deka Andela
NIM : 22671012
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Keputusan KPU Nomor : 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Ditinjau Dari Siyasah Idariyah
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 27 Oktober 2025
Dekan,


Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perputakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arup

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 246/PL.02.3-BA/1701/2/2024 tanggal 22 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupate-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 538 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Serentak

Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 20.530 suara sah;
2. Pasangan Calon atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Iisumirat, S.T.yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 34.775 suara sah;
3. Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.Ip. dan Makrizal Nedi; yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Perindo dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 30.425 suara sah;

KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya dapat mengikuti

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

TTD

ERINA OKRIANI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS RIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN UMUM EN BENGKULU
KASUBBA SELATAN
G HUKUM DAN SDM,

ERLINA